

**TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN
KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JEMBER NOMOR 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr
TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

HAYAH EL-NABELA
NIM. 083-142-076

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2018**

**TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN
KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JEMBER NOMOR 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr
TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Jumat
Tanggal : 21 September 2018

Tim Penguji

Ketua



Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998032002

Sekretaris


Siti Muslifah, S.H.I, M.S.I
NUP. 20160396

Anggota:

1. Muhaimin, M.H.I
2. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil,I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001



**TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN
KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JEMBER NOMOR 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr
TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

Hayah El-Nabela
NIM. 0831420676

Disetujui Pembimbing



Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP :197809252005011002

MOTTO

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ أَيْنَمَا جَاءَنَا
مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : ”Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman”.
(QS. Al-Qashash 59)¹

IAIN JEMBER

¹Al-Qur`An Dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`An, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Cv. Penerbit J-ART, 2004),28.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih saya kepada:

1. Ayah saya dan ibu saya (Alm. Ahmad Bajjuri dan Ibunda Sitti Hotijah) dan Ayah kedua saya (Nijo), beliau semua adalah orang pertama di muka bumi yang selalu ada dalam sedih dan bahagia saya, menjadi perantara Allah sempurnakan hidup saya.
2. Saudara/i saya (Mas Holbari dan Arini Sufiyati) selain sebagai kakak juga membantu biaya Kuliah saya selama ini, Adik Bungsu saya (A Khodir Jailani) yang sedari merah sudah saya jaga ketika ayah dan ibu bekerja, Kakak saya yang satunya Fengky Wely Jonatan yang sedari kecil Sekolah Dasarnya menjaga saya dari teman-teman jail.
3. Nenek Juhairiyah (Ibu dari Alm Ahmad Bajjuri) selama Enam tahun menjadi ibu kedua bagi saya dan Mbak saya Arini Sufiyati. Keluarga besar Alm. Ahmad Bajjuri, Ibunda Sitti Hotijah, dan Ayah Nijo.
4. Kelurga Besar Pondok Pesantren Raudlah-Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura.
5. Dia yang sudah hampir empat tahun berperan menjadi Ayah, Ibu, Saudara, sahabat, Musuh (berantemnya), yang menanyakan sudah sampai mana skripsinya, yang selalu mendukung pilihan hidup saya, ya lelakiku ; Tunanganku ; calon suami dan pemimpin Dunia dan Akhiratku (Dahlan Nur Busri), Ayah dan Ibu mertuaku beserta keluarga besar.
6. Dosen Himpunan Program studi Hukum Ekonomi Islam, Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Kampus Tercinta IAIN Jember.
7. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah IAIN Jember.
8. Kalian pelengkap hidup saya : Absari, Sila, Dissi, Ninuk, Dewi, Wasil, Dik Bahri, dik ooq, Alvia, dik Musleh, Dik Soni, Zahro, Chalis, Qorizha, dan kalian semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, DanKemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn.JmrTentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Dan Perbuatan Melawan Hukum*”.

Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan penuh dengan cahaya ilmu yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah,S.Ag., M.E.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember.

4. Ibu Busriyanti, M.Ag.selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember
5. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil,I selaku dosen pembimbing saya, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi saya.
6. Segenap bapak dan ibu dosen IAIN Jember yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Teriring doa semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Amiin Walaupun telah dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan ilmu. Perlukiranya adanya koreksi, saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh pembaca yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 19 Juli 2018

Hayah El-Nabela
083142076

ABSTRAK

Hayah El-Nabela, 2018 : *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn. Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Dan Perbuatan Melawan Hukum.*

Salah satu produk hukum adalah putusan pengadilan. Adapun Pengadilan yang dijadikan sebagai obyek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan dan Perbuatan Melawan Hukum. Menggabungkan dua gugatan dalam satu gugatan yang memiliki unsur kesamaan, nyatanya menjadi menjadi gugatan kabur. Maka peneliti merasa bahwa masalah ini menarik untuk diteliti sebagai tambahan keilmuan tentang Analisis sebuah Putusan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr? 2) Bagaimana asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN.Jmr? 3) Bagaimana asas kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN.Jmr. 2) Mengetahui penerapan asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr. 3) Mengetahui penerapan asas Kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr.

Adapun Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Normatif atau penelitian perpustakaan yang merupakan penelitian mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan Data primer yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr, KUH Perdata dan KUHA Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.879/K.Pdt/1997/ *Kedua*, Data Sekunder yang di gunakan berbentuk karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal dan juga berupa hasil penelitian.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) secara teoritis nilai kepastian hukum dalam putusan nomor74/Pdt.G/2015/PN. Jmr telah ada dua indikasi. *Pertama*, berdasarkan payung hukum UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, pasal 124 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/ Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 879/K/pdt/1997. 2) Putusan hakim yang memeriksa perkara ini mengandung unsur keadilan legal karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengandung unsur keadilan relatif sepihak karena dirasakan oleh tergugat. Dan untuk mencapai keadilan syarat formil harus dipenuhi oleh para pencari keadilan. 3) Tidak ada aspek kemanfaatan, karena tidak ada penyelesaian atas perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Wanprestasi, Perbuatan melawan hukum.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. FokusKajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	20
1. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan	20
a. Asas Kepastian Hukum	20
b. Asas Keadilan.....	27
c. Asas kemanfaatan.....	31
2. WANPRESTSI.....	33
a. Pengertian Wanprestasi.....	33
b. Ciri-ciri Wanprestasi	34
c. Penyebab Wanprestasi	35

3. Perbuatan Melawan Hukum	45
BAB III PUTUSAN PN SALINAN PUTUSAN PN JEMBER 74/Pdt.	
G/2015/PN.Jmr	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jember	49
1. Sejarah Pendirian Pengadilan Negeri Jember	49
2. Visi Misi Lembaga	49
3. Status Pengadilan Negeri Jember	50
4. Uraian Tugas Pegawai	50
5. Hakim, Panitera, Panitera Pengganti PN Jember	53
6. Pelayanan Publik	55
7. Pelayanan Hukum	56
B. Salinan Putusan Pn Jember No 74/Pdt.G/2015/Pn.Jmr	56
1. Identitas Para Pihak	56
2. Duduk Perkara	58
3. Fase Pembuktian	60
4. Fase Putusan	61
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:74/Pdt.G/ 2015/PN Jmr	62
B. Indikator Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Nomor:74/Pdt.G/2015/PN Jmr	63
1. Aspek Kepastian Hukum	63
2. Aspek Keadilan	71
3. Aspek Kemanfaatan	75

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan Aparat penegak hukum yang memadai¹.

Aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga meliputi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003.

Dan dalam UU Nomor 48 tahun 2009 Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan apabila dapat menjalankan

1 Doddy Noormansyah, “ *Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2006), 10

peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis².

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru dikemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan. Akibat putusan hakim

² Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", dalam *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007), 395

yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (vonis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan³.

M. Syamsudin dalam jurnal “Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan” berkaitan dengan realitas praktik hukum di lapangan ternyata dicirikan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak adil, tidak jujur, memihak, tidak sesuai dengan hukum yang ada. Ketidakpuasan masyarakat ini mengakibatkan merosotnya wibawa hukum dan lembaga peradilan di Indonesia⁴. Dan adanya semacam sikap kurang percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang berdampak pada keengganan untuk menyerahkan persoalan dan perlindungan kepentingan mereka kepada proses dan institusi hukum (pengadilan)⁵.

Berbagai kritik yang muncul menunjukkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam melahirkan putusan di pengadilan. Putusan hakim seringkali memunculkan tuduhan sinis dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keluhan tentang putusan yang dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan keman-

3 HM. Soerya Respationo, “*Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*” *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus, 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 43

4 M. Syamsudin, “*Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), 88

5 Lihat Nurhasan Ismail, “*Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya*”, *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 144

faatan. Sedangkan putusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian dapat tidaknya diterima suatu putusan yaitu bahwa hendaknya jangan diartikan secara murni dan faktual karena hakim bukan corong undang-undang dan juga bukan corong masyarakat⁶.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini, Pengadilan Jember juga termasuk salah satu bagian dari pengadilan yang memiliki kewenangan tersebut.

Perkara perdata dengan nomor putusan 74/Pdt.G/2015/PN Jmr termasuk bagian dari salah satu kasus yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jember. Dalam putusan ini yang kemudian menjadi menarik untuk dibahas dan diteliti adalah karena apa yang diputuskan oleh hakim tidak pada perkara

6. Tata Wijayanta dan Herry Firmansyah, “Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.46

yang digugat oleh para penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dimana dalam pokok perkara diuraikan dalam surat gugatan, khususnya dalam petitumnya bahwa dalam hal ini hal-hal yang dituntut oleh penggugat adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada tergugat.

Berbeda dengan hal tersebut hakim mengadili dan memutuskan sesuatu yang berbeda :

Dalam EKSEPSI :

a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara :

- 1) Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- 2) Menghukum para penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Peran hakim ini juga sangat ditentukan dengan sistem hukum yang dianut oleh setiap masing-masing Negara. Indonesia adalah salah satu Negara di dunia ini yang menganut Civil Law System⁷. Adapun Negara penganut Civil Law System memiliki beberapa karekteristik yang membedakannya dengan system hukum lainnya. Adapun satu diantara

7. Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 18.

karakteristik dari Civil Law System adalah dianutnya sistem Inkuisitorial oleh peradilan. Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai alat bukti. Dengan demikian, hakim sangat menentukan apakah putusan yang dihasilkan telah sepenuhnya memiliki kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Menjadi semakin menarik, peran yang cukup luas diberikan kepada hakim dalam sistem peradilan civil law karena yang lebih efisien, lebih tidak berpihak (imparsial), dan lebih adil dibandingkan dengan sistem yang berlaku di sistem common law⁸ jika kemudian tidak dilakukan sebaik-mungkin dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Jember.

Lebih khusus lagi, Hakim yang memiliki kekuasaan untuk memutus suatu perkara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bab II tentang bagaimana asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang pada intinya diterapkannya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap memutus perkara. Begitupun dengan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN.Jmr, karena putusan yang dihasilkan adalah putusan yang tidak pada pokok perkara apakah telah berdasarkan dan sesuai

⁸ *Ibid*, 47

dengan cita hukum: yakni asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Sehingga dalam hal ini perlu untuk penulis lakukan penelitian terhadap putusan ini. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan maka kemudian putusan ini akan ditinjau dari bagaimana KUHPerdata dan KUHAPerdata, peraturan perundang-undangan, dan literasi pendukung lainnya melihat ini. Termasuk pandangan beberapa tokoh yang sudah memang membidangi. Sehingga apa yang telah diputuskan oleh hakim pada dasarnya ingin dicari benang merahnya antara kesesuaiannya dengan cita hukum (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan).

Dan dengan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Dan Perbuatan Melawan Hukum”**

IAIN JEMBER

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr?
2. Bagaimana Asas Keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr?
3. Bagaimana Asas Kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan asas Kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr.
2. Mengetahui penerapan asas Keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr.
3. Mengetahui penerapan asas Kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN Jmr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengembangan wawasan pengetahuan dibidang hukum khusus dalam penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sebuah putusan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu agar dapat menjadi dasar dan pegangan agar bagaimana kedepan dalam menjadi praktisi hukum senantiasa menerapkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum, khususnya jika kemudian hari di amanahi menjadi Hakim.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kritik membangun terhadap para penegak hukum khususnya bagi para hakim sebagai pemutus perkara dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia. Sehingga putusan yang di hasilkan adalah putusan yang tidak hanya memenuhi salah satu dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan namun menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan masyarakat secara keseluruhan karena dilandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

c. Bagi Kampus

Penelitian ini semoga menjadi penelitian yang akan menjadi sumbangsih di kampus IAIN Jember. Sehingga kampus kedepan khususnya Fakultas Syari`ah mahasiswanya tidak hanya akan dibekali dengan teori yang dalam namun juga dibimbing dan di arahkan untuk menjadi penegak hukum yang akan selalu ingat dan mengamalkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti karya tersebut.⁹ Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah diatas, maka definisi yang bisa difahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁰.
3. Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu menempatkan suatu pada tempatnya.

⁹IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹⁰Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

4. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi berguna atau tidaknya hukum, tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia.
5. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang¹¹.
6. Wanprestasi adalah si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹²
7. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Dan perjanjian bersifat konsensual obligator yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan dan bagian umum KUHPerduta. Penyerahan-penyerahan yang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada dua pihak¹³.
8. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹⁴

11Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 1

12Pasal 1238 KUH Perdata

13Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank, Cetakan Keempat*, (Bandung: Alumni,1978), 32.

14Skretariat Negara RI,UU Nomor 07 Tahun 1992 Jo UU No 03 tahun 2004 Tentang Perbankan.

9. Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Jenis Penelitian

Adapun Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif atau penelitian perpustakaan yang merupakan penelitian mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Atau bisa juga Metode ini adalah fokus penelitian hukum yang bersifat kepustakaan adapun cara yang di gunakan adalah meneliti bahan pustaka yang telah ada.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian normatif, kata-kata atau tulisan yang telah dibukukan merupakan sumber data utama. Oleh karna itu, untuk memperoleh sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan Putusan, Undang-Undang, Buku dan sumber utama lainnya untuk mendukung dalam menguraikan masalah yang diteliti.

¹⁵Pasal 1365 KUH Perdata

¹⁶Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), 13-14

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: *Pertama*, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁷ Data primer ini diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr, KUHPerdata dan KUHAperdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.879/K.Pdt/1997/ *Kedua*, Data Sekunder yang di gunakan berbentuk karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal dan juga berupa hasil penelitian yang berkaitan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, putusan pengadilan yang berhubungan dengan wanprestasi perjanjian kredit dan perbuatan melawan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data terkait penelitian kepustakaan ini yaitu penelitian ini di lakukan dengan cara mengumpulkan data seperti pengumpulan data Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr tentang wanprestasi perjanjian kredit perbankan dan dan perbuatan melawan hukum (PMH) begitu juga dengan data sekunder, dan Observasi. Teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang penulis

17. Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Press,1986),12.

lakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr, KUHPerdata dan KUHAPerdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.879/K.Pdt/1997 maupun data sekunder sebagai dokumen pendukung yang diperoleh dari karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal dan juga berupa hasil penelitian yang berkaitan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, putusan pengadilan yang berhubungan dengan wanprestasi perjanjian kredit dan perbuatan melawan hukum, begitu juga berupa gambar yang berhubungan dengan gambaran umum Pengadilan Negeri Jember.

b. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke Pengadilan Negeri Jember untuk segala hal yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr.

4. Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian kepustakaan sifatnya adalah penelitian hukum normatif. Analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder di analisis secara deskriptif logis yaitu analisa terhadap

data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum atau data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi apakah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr, telah sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

5. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data. Dan agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber (menggunakan beberapa sumber data), baik dari hasil pengumpulan data atau juga dengan hasil observasi. Teknik triangulasi yang digunakan penelitian yaitu menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data primer dan sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I :PENDAHULUAN

BAB I disini adalah bab yang didalamnya berisikan segala hal tentang poin-poin pendahuluan skripsi penulis. Beberapa diantaranya adalah akan penulis isi mengenai latar belakang sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat judul ini sebagai judul skripsi, kemudian masalah-masalah yang akan penulis lanjutkan untuk dijadikan fokus kajian penelitian ini, dan hal-hal lain mengenai tujuannya, manfaatnya, juga definisi istilah yang penulis gunakan dalam judul skripsi, kemudian metode penelitian yang penulis pilih untuk

dijadikan pisau analisis, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasannya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam BAB II adalah bab yang akan membahas tentang kajian pustaka atau mudahnya ada dua point yang akan cantumkan yakni penelitian yang telah dilakukan sebelum penulis yang tentunya memiliki unsur kesamaan dan perbedaan. Kemudian juga kajian teori, dimana dalam kajian teori ini akan penulis rinci teori yang akan penulis gunakan sebagai landasan dalam penelitian penulis.

BAB III: PUTUSAN Nomor :74/Pdt.G/2015/PN.Jmr.

Dalam BAB III ini penulis khususkan untuk memindahkan isi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN.Jmr, yang kemudin dikenal dengan bahasa salinan putusan, sebagaimana salinan putusan maka pada bagian ini penulis tidak mengurangi dan juga tidak menambah apa yang ada alam salinan putusan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR:74/Pdt.G/2015/PN Jmr

Dalam IV ini hakikatnya adalah bab pembahasan (inti pembahasan), maka dari itu penulis berusaha untuk bagaimana dalam bab ini akan penulis paparkan semaksimal mungkin tentang bagaimana judul dan hasil penelitian kepustakaan penulis. Ada dua point, yang pertama apa dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr. Point yang kedua adalah indikator terkait unsur

kepastian hukum, keadilan, dan kemafaatan dalam putusan dengan nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr.

BAB V PENUTUP

Adapun dalam bab ke-V penulis memaparkan hasil dari penelitian (kesimpulan) dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Pembahasan terkait tinjauan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan putusan bisa di bilang cukup banyak, namun terkait penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sebuah putusan dibidang yang berbeda baik itu perdata maupun pidana masih bisa dihitung yang membahas terkait perbankan apalagi putusan di Pengadilan Negeri Jember. Mengingat bahwa perbankan telah banyak dikenal dan di manfaatkan oleh masyarakat kebanyakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada yang berselisih diantara pihak baik dari perbankan maupun nasabah yang memilih melanjutkan perkaranya di pengadilan.

Pertama, Arifin Ali Mustofa dalam Skripsinya “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)” menyebutkan permasalahan yang ingin dibahas terbaca dan di wakilkkan dalam rumusan masalahnya. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus sengketa pembagian harta bersama? Apakah putusan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus sengketa pembagian harta bersama telah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan di topang oleh Observasi. Dengan hasil yang diperoleh bahwa ada banyak pertimbangan yang di lakukan oleh hakim di sesuaikan

dengan apa yang menjadi pokok perkara. Dan adapun putusan hakim memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁸

Adapun yang menjadi kesamaan dan perbedaan Penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian nomor satu adalah, penelitian yang dilakukan oleh Arifin Ali Mustofa ini masih merupakan penelitian yang cukup general karena tanpa menyebutkan secara khusus putusan dengan nomor berapa, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan sudah jelas terkait putusan wanprestasi perjanjian kredit perbankan dan perbuatan melawan hukum dan dikhususkan kepada putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr. Sedangkan kesamaannya sama-sama bagaimana menganalisa dan melihat penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sebuah putusan.

Kedua, "*Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*" Jurnal yang di buat oleh Tata Wijayanta. Didalam Jurnal tersebut ia sebutkan dua rumusan masalah¹⁹. *Pertama*, bagaimana konsep kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam konteks undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang? Dan *Kedua*, bagaimana keadilan (Hakim) mempertimbangkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di Pengadilan

18.Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus Perceraian* (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)

19Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*

Niaga. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan.

Adapun yang membedakan dengan skripsi yang akan penulis buat adalah pada obyek penelitian. Dimana obyek penelitian jurnal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Sedangkan obyek skripsi yang penulis susun adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr yang membahas tentang keputusan diluar pokok perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, adapun selain dari yang tersebut adalah sama.

B. Kajian Teori

1. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.

a. Asas Kepastian Hukum

Telah dikemukakan bahwa kaedah hukum merupakan pedoman tentang bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku didalam masyarakat; kaedah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakikatnya apa yang dinamakan kaedah adalah nilai, karena berisi apa yang “seyogyanya” harus dilakukan. Sehingga harus dibedakan dari peraturan konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat. Kaedah hukum dapat berubah sedangkan kaedah hukumnya (peraturan konkritnya) tetap²⁰.

Kaedah hukum harus juga dibedakan dengan asas hukum. Mengenai apa yang dinamakan asas hukum atau yang dinamakan asas pada asas

20 Pasal 1365 BW

lainnya ada beberapa pendapat. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif. Dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian pendapat Bellefroid²¹.

Menurut Van Elrema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara husus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Sedangkan, menurut P.Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum. Merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang

21 Notoadmijojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, (Gunung Mulia, 1975), 49.

terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Jadi asas hukum bukanlah kaidah yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. Kalau peraturan hukum yang konkrit itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung.

Dalam hal ini, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum yang menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri

dan kepastian karena hukum.”²² Lebih lanjut Syafruddin memaparkan, bahwa kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian, Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Dalam hal ini Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati menghubungkan kepastian hukum dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan

22 Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 13 Desember 17, hlm. 5.

para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Terkait dengan cepat ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Sedangkan biaya ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang²³.

Terkait kepastian hukum, H.L.A.Hart, seorang pengikut positivisme hukum, membuat pencirian terhadap madzhab ini, yakni sebagai berikut²⁴:

- a. Dari segi asal usul hukum hanyalah perintah dari penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Diluar itu bukan merupakan hukum. Bahkan oleh penganut paham manusia-manusia sendiri, melalui legisme hukum diidentikkan dengan undang-undang;
- b. Tidak ada hubungan mutlak/ penting antara hukum dan moral. Hukum harus dipisahkan dari moral. Hukum hanya mengurus hal-hal yang berlaku ada (*das sain*), sedangkan apa yang seharusnya bukan urusan hukum, melainkan urusan moral dan etika;

23Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, *Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia...*, 3

24Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 1982),237-238.

- c. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum harus dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis;
- d. Sistem hukum harus merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh dari alat-alat logika, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik dan moral.

Ciri khas hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*), begitulah menurut pendapat madzab positivisme hukum. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa manusia dapat dengan jelas mengetahui mana yang merupakan hukum mana yang tidak. Dengan pemahaman akan hukum tersebut setelah diundangkan, suatu ketentuan hukum secara otomatis akan mengikat dan konsekuensi setiap penolakan berakibat adanya sanksi hukum. Kepastian hukum hanya terjamin kalau setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum positif ditindak dengan pasti dan tidak ditindak selama perbuatannya tidak melanggar ketentuan yang telah dipositifkan tersebut.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana Hukumnya itulah yang harus berlaku: pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh maka hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian Hukum. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisisabel terhadap tindakan sewenang-

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum, karena dengan adanya kepastian Hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan masyarakat.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. pengertian kepastian ini juga bis diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap belakunya hukum didalam masyarakat. hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mngikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum. Kepastian hukum juga bis diartikan hal yang bisa dilakukan oleh hukum adalah hal-hal yang konkret²⁵. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Dari beberapa pemaparan terkait asas kepastian hukum, ada beberapa yang dapat dijadikan sebagai indikator kepastian hukum.

Pertama, Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagaimana

²⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1990), 24-25.

kita ketahui bahwa tiga asas peradilan tersebut merupakan amanah kekuasaan kehakiman yang wajib dilaksanakan oleh hakim ketika menerima, memeriksa, dan mengadili perkara secara keseluruhan, termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember. Indikator pertama ini, menurut hemat penulis harus diterapkan baik secara keseluruhan proses peradilan apalagi pada tahapan demi tahapan peradilan termasuk tahap persidangan. Namun pada penelitian ini, yang penulis maksudkan adalah analisis apakah dalam salinan putusan ini mengandung asas kepastian hukum.

Kedua, adanya kodifikasi hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. kepastian hukum yang kedua dalam menghasilkan putusan tentu tidak boleh melupakan yang namanya payung hukum baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah-Agung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk dijadikan sebagai substansi kepastian hukum.

Nomor	Indikator Kepastian Hukum
1	Peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2	Kodifikasi Hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan.

b. Asas Keadilan.

Selain Kepastian hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui

pelaksanaan hukum. Kepastian dan keadilan merupakan nilai-nilai dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum. Hukum dengan nilai-nilai hendak mewujudkan bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keberadaan nilai-nilai tersebut merupakan landasan bagi mensahkan kehadiran dan dapat bekerjanya hukum.

Oleh karena itu keberadaan kedua nilai dasar hukum tersebut idealnya harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan. Pengutamaan satu diantara yang lain dari nilai dasar hukum tersebut akan berakibat munculnya ketegangan (*spanning*) antara masing-masing nilai hukum tersebut dan sekaligus akan mengganggu tujuan dan penegakan hukum itu sendiri.

Menurut sejarahnya, ada salah satu madzhab membicarakan bagaimana hukum dan keadilan, yaitu madzhab hukum alam. Madzhab ini lahir karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Keadilan adalah suatu himpunan kaidah-kaidah yang tidak berubah menurut jaman dan tempat, berlaku abadi dan dimana-mana saja sama. Berlakunya keadilan tidak tergantung pada kehendak manusia dan terlepas dari penghargaan (*oordeel*) manusia tentang apa yang baik dan yang benar. Hukum alam berusaha memberikan keadilan yang sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya manusia, guna membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapinya.

Oleh karena itu setiap hukum yang dibuat oleh manusia (hukum positif) termasuk juga putusan pengadilan harus berdasarkan hukum alam, hukum alam memiliki derajat yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Hukum positif tidak mempunyai daya ikat pada masyarakat apabila tidak didasari oleh hukum alam (tidak sah).

Kadaan ini telah melahirkan konsensus bahwa undang-undang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip rasional tentang keadilan. Pandangan ini diakui sebagai cikal bakal lahirnya Madzhab positivisme hukum (*rechtspositivisme*), yang konsepnya menyangkal sama sekali adanya kaidah-kaidah hukum (keadilan) di atas batas hukum positif.

Secara kasat mata, kepastian hukum yang dibangun berdasarkan pada madzhab positivisme dan keadilan berdasarkan pada madzhab hukum alam memiliki titik perbedaan yang cukup signifikan. Ketegangan yang tajam antara dua madzhab ini mulai ditengahi dan atau terkoreksi oleh lahirnya doktrin-doktrin baru dalam ajaran ilmu hukum²⁶.

Unsur Keadilan merupakan kebutuhan masyarakat, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam

26Doktrin-doktrin baru dalam ilmu hukum ini pada dasarnya ingin melepaskan diri kekuasaan akal budi rasional yang tumbuh dan berkembang pada abad XIX sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dengan penggunaan metode empiris. Tidaklah mengherankan apabila kemudian para sarjana hukum mengalihkan orientasinya pada upaya untuk menyelidiki masyarakat dan hukum secara empiris. Dalam penyelidikan empiris suatu aturan normatif yang di susun oleh akal budi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangannya kemudian hukum tidak hanya dilihat dari pendekatan empiris, melainkan juga dengan pendekatan sejarah, khususnya sejarah bangsa.

pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil dalam hal ini hukum memang tidak identik dengan keadilan dan sifatnya yang menyamaratakan. Sebagai contoh orang yang mencuri haruslah dihukum, siapapun itu. Sebaliknya Keadilan itu sifatnya yang subyektif, individuistik dan tidak menyamaratakan : adil bagi si Suto belum tentu dirasakan adil bagi si Noyo²⁷.

Keadilan yang seringkali dibahasakan relatif sifatnya termasuk keadilan hukum, namun ada tokoh yang berusaha mendefinisikan dan memberikan ukuran atau indikator keadilan itu sendiri. Beberapa tokoh yang tidak lagi asing adalah Aristoteles yang dikenal dengan teori keadilannya. Teori keadilan Aristoteles tersebut masih diklarifikasi menjadi keadilan legal, keadilan kumulatif, dan keadilan distributif.

Menurut hemat penulis, hanya ada satu teori keadilan aristoteles yang bisa menjadi tolak ukur atau indikator untuk dijadikan sebagai pisau analisis putusan ini, yaitu teori keadilan legal.

Tapi tidak juga dapat dinafikan, rasa keadilan manusia senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan pribadi manusia sebagai subjek hukum, sedangkan manusia mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir maupun tata nilai yang diperolehnya karena proses belajar²⁸. Rasa keadilan yang seperti ini

²⁷Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 161.

²⁸Budiona Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta, Grasindo, 1999), 132.

sukar untuk dapat diterapkan atau menjadi keadilan yang dapat dirasakan secara umum.

Sehingga, diambil dua indikator keadilan untuk mengetahui penerapan asas keadilan dalam analisis putusan nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr yakni keadilan legal atau prosedural dan keadilan relatif.

Nomor	Indikator Keadilan
1	Keadilan Legal atau Prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada peraturan yang ada.
2	Keadilan relatif adalah keadilan yang didasarkan pada pola pikir dan perasaan manusia.

c. Asas Kemanfaatan.

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada setiap subyek hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan yang muncul di masyarakat. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan.

Sebaliknya Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan Hukum. Hukum adalah manusia, maka pelaksanaan atau penegakan Hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya pelaksanaan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini dan dikenal sebagai utilitarianisme individual mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Aliran utilitarianisme selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill yang membahas dua dasar pemikiran utiliter, pertama, suatu dasar normatif dalam prinsip utilitas (kegunaan) dan kedua suatu dasar psikologis dalam hakikat manusia.

Dalam prinsip utilitas (kegunaan) normatif suatu tindakan dianggap baik kalau bermaksud mengusahakan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan dan buruk. Dasar dari prinsip psikologis berasal dari keyakinannya bahwa semua orang punya keinginan dasar untuk bersatu dan hidup harmonis dengan sesama manusia²⁹.

Nomor	Indikator Kemanfaatan
1	Kegunaan bagi penyelesaian perkara atau sengketa
2	Kebahagiaan bagi para pihak yang berperkara

²⁹Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta, Kanisius, 2002), 35.

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi.

Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian apabila pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dikatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasar wanprestasi.

Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontrak/perjanjian. Aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPerdota buku ketiga tentang perikatan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur³⁰. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja³¹. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan³².

Menurut Wirjono Prodjokirano, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu yang harus

30 Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008),180

31Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),74

32 Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146

dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”³³.

Sedangkan menurut Mariam Badrul Zalman, Wanprestasi adalah apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikannya, maka secara tidak langsung debitur telah melakukan wanprestasi atau cedera janji³⁴.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”³⁵.

Dari beberapa definisi tersebut sederhananya wanprestasi adalah perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam surat perjanjian.

b. Ciri-ciri Wanprestasi

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*, (Bandung, sumur pustaka, 2012), 17.

³⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Pembimbing Masa, 2013), 59.

³⁵ Ahmadi Miru, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12

- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang³⁶

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali³⁷.

Pada intinya perbuatan yang dianggap sebagai wanprestasi apabila telah terpenuhi satu diantara ciri wanprestasi yang disebutkan diatas.

c. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh

³⁶ *Ibid*,

³⁷ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).26

pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah :

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian³⁸. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tetentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakab debitur sengaja kalua kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bias menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.

³⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), 90.

Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian)³⁹

- 2) Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*) , diluar kemampuan debitur , atau debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan⁴⁰. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu⁴¹. Dalam hukum anglo saxon (inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “Frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah⁴²

- a) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan , hal ini tentunya bersifat tetap.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 27

⁴¹ *Ibid*, 31

⁴² *Ibid*, 31

- b) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.

Menngeni keadaan memaksa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (*beding*) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu.

Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya kemudian muncul ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif.

3. Perbuatan melawan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi,

khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistim hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistim hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut⁴³:

- 1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- 2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 4.

tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

- 3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- 4) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- 5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
- 6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum⁴⁴. Menurutny kata

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 1.

“perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat⁴⁵.

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365⁴⁶. Terminologi “perbuatan melawan hukum” yang dalam hal ini antara lain adalah telah banyak digunakan. Salah satunya digunakan oleh mariam Darus

⁴⁵ *Ibid*, 2.

⁴⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), Cet. Ke-32, 346.

Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerd. menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut” Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPerd. ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang- undang⁴⁷ .

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain itu istilah yang sama juga digunakan oleh M.A. Moegni Djojodirjo dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*. Digunakannya terminologi Melawan hukum⁴⁸ bukan Melanggar Hukum oleh M.A. Moegni Djojodirjo karena dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerd. – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), 146.

⁴⁸ Di dalam bukunya, Djojodirjo mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerd. tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan success”.

ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya⁴⁹. Rosa Agustina sependapat dengan Mariam Darus Badruzaman bahwa terminologi melawan hukum mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian⁵⁰. Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:

- Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
- Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;
- Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Pada intinya penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan sebuah perbuatan yang melanggar pada hak orang lain atau melanggar hukum, tanpa harus ada perjanjian

⁴⁹ A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 13

⁵⁰ *Ibid*,

terlebih dahulu. Itu artinya perbuatan melawan hukum lebih umum dibandingkan dengan wanprestasi.

b. Syarat dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur⁵¹, yaitu:

- 1) Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan perbuatan);
- 2) Die daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan itu harus melawan hukum);
- 3) Die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- 4) De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat- syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 2) Ada kerugian;

⁵¹ Prodjodikoro, *Melanggar Hukum*, 43.

- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 4) Ada kesalahan;

Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut⁵²:

Pertama, unsur perbuatan. Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati – hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Kedua, Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut

- ✓ Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku,
- ✓ Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- ✓ Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- ✓ Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zede*en),

⁵² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002), 32.

- ✓ Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain


Ketiga, adalah adanya kesalahan dari pihak pelaku. Kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Keempat, ada kerugian bagi korban. Perbuatan melawan hukum, unsur – unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Kelima, Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori “adequate veroorzaking”

dari Von Kries. Menurut ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum.



BAB III
PENGADILAN NEGERI JEMBER DAN PUTUSAN
NOMOR 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jember

1. Sejarah Pendirian.

Pengadilan Negeri Jember pertama kali berada di Jl. PB Sudirman yang berlokasi di sebelah barat Lembaga Pemasarakatan Jember, yang sekarang telah dibangun Kantor Bupati Jember. Kemudian pada tahun 1983 M menempati Gedung baru yang berlokasi di Jl. Kalimantan No. 3 Jember dengan luas tanah 4.395 m² yang dibangun pada tahun 1980/1981⁵³. Dan sekarang Pengadilan Jember tetap berada di Jl. Kalimantan dengan peningkatan pembangunan dari tahun ke tahun sebagaimana dalam lampiran.

2. Visi dan Misi Lembaga

Visi :

Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung ;

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;

53Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2012

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan⁵⁴

3. Status Pengadilan Negeri Jember

Pengadilan Negeri Jember sebagai peradilan tingkat pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung RI berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan kebijaksanaan hukum Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah berada pada tingkatan kelas 1A.

4. Uraian Tugas Pegawai

Pengadilan Negeri Jember yang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkup peradilan umum memiliki dua spesifikasi dalam kepegawaian, yakni Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Tugas Panitera :

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
- c. Penitera dengan dibantu oleh wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai

⁵⁴ <http://www.pn-jember.go.id/>(7 Mei 2018)

jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.

d. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

e. Membuat akta dan salinan putusan.

f. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

g. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Wakil Panitera :

1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara.

3) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya.

Sedangkan Sekretaris adalah membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan (administrasi perkantoran). Dibawah Sekretaris ada tiga kepala bagian. *Satu*, Kepala Bagian Umum :Mengkoordinir tugas-tugas yang ada pada

bagian umum dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bagian umum dengan 3(tiga) orang staf. *Dua*, Kepala Bagian Kepegawaian :Mengkoordinir tugas-tugas yang ada pada bagian kepegawaian dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bagian kepegawaian dengan 2(dua) orang staf. *Tiga*, Kepala Bagian Keuangan :Penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok keuangan, Menyajikan bahan untuk penyusunan RKA-KL, Menerima Standar Pelayanan Peradilan (SPP), memeriksa kelengkapan berkas Surat Perintah Membayar (SPP), mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan membuat / menanda tangani.

Penerbit SPM, melakukan pengujian atas SPP. Sebagai berikut :

Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku, Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran, Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil yang dicapai dengan indikasi keluaran, Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain : Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan) Alamat, Nomor Rekening dan Nama Bank.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Jember kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi,

dapat menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Negeri Jember akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

5. Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember⁵⁵.

Pengadilan Negeri Jember saat ini tercatat memiliki 13 (tiga belas) hakim. Sebagaimana berikut :

Nomor	Nama	Jabatan
1	Bambang Pramudwiyanto SH M,H	Ketua Pengadilan Negeri Jember
2	Slamet Budiono, SH, MH	Hakim
3	Wahyu Widuri, SH M,Hum	Hakim
4	Ronny Widodo, SH	Hakim
5	Ahmad Zulpikar, SH	Hakim
6	Silvera Sinthia Dewi, SH	Hakim
7	Suwarjo, SH	Hakim
8	Ni Gusti Made Utami, SH	Hakim
9	Ruth Marina D.S, SH. MH	Hakim
10	Wisnu Widodo, S.H	Hakim
11	Triadi Agus Purwanto	Hakim

⁵⁵ <http://www.pn-jember.go.id/> (13 juli2018)

12	Sri Murniati, SH. M.Hum	Hakim
13	Dedy Wijaya Susanto, SH. MH	Hakim

Pengadilan Negeri Jember saat ini tercatat memiliki 4 (empat)

Panitera. Sebagaimana berikut :

Nomor	Nama	Jabatan
1	H.R Joko Purnomo, SH. MH	Panitera
2	H. Sujati SH	Panitera Muda Perdata
3	H. R. Soedianto, SH	Panitera Muda Pidana
4	R. Hariyanto, SH	Panitera Muda Hukum[

Pengadilan Negeri Jember saat ini tercatat memiliki 19 (sembilan

belas) Panitera Pengganti. Sebagaimana berikut :

Nomor	Nama	Jabatan
1	Dion Pramesti W, SH. MH	Panitera Pengganti
2	Soewardi, SH	Panitera Pengganti
3	Soekamto, SH	Panitera Pengganti
4	Kodrat Widodo, SH	Panitera Pengganti
5	Sri Wahyuni, SH	Panitera Pengganti
6	Suwati, SH	Panitera Pengganti
7	Tri Prasetyo Budi, SH	Panitera Pengganti
8	Rahmat Hidayat, SH	Panitera Pengganti

9	Sahwar, SH	Panitera Pengganti
10	Djati Murni, Sm.hk	Panitera Pengganti
11	Jomo, SH	Panitera Pengganti
12	FitrI Indriaty, SH. MH	Panitera Pengganti
13	Karno, SH	Panitera Pengganti
14	Suwarji	Panitera Pengganti
15	Parman, SH	Panitera Pengganti
16	Bambang Ahmadi, SH	Panitera Pengganti
17	Hamsiyah	Panitera Pengganti
18	Nova Yorista Asmara, SH	Panitera Pengganti
19	Nurdiana Apriastuti, SH	Panitera Pengganti

Adapun perkara dengan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr tentang wanprestasi prjanjian kredit dan perbuatan melawan hukum adalah perkara dibawah penanganan perkara perdata yang paniteranya adalah H. Sujati SH. Sedangkan Hakim yang mengadili perkara ini adalah I Made Yuliada, S.H. MH (Ketua Majelis) dan Teguh Harissa, SH (Hakim Anggota) dengan dibantu panitera pengganti Sri Murniati, SH. M.Hum. Baik Ketua Majelis, hakim anggota, dan panitera pengganti saat ini sudah tidak lagi di Pengadilan Negeri Jember.

6. Pelayanan Publik

Dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jember kepada masyarakat terdiri dari beberapa hal. Beberapa

diantaranya adalah Pengumuman, pengaduan layanan publik, biaya perkara dan non perkara, jam kerja mulai dari tingkat yang bisa diakses secara langsung dalam Website Pengadilan Negeri Jember yaitu www.pn-jember.go.id, juga dapat diperoleh di papan pengumuman Pengadilan Negeri Jember.

7. Pelayanan Hukum

Perkara yang ditangani oleh pengadilan Negeri Jember dibagi dalam tiga ruang, ruang panitera perdata, panitera pidana, dan panitera hukum. Bagaimana prosedur pelayanan perkara perdata dan pidana, jadwal sidang, pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, dan kerjasama Pengadilan Negeri Jember dengan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI)⁵⁶

B. Putusan Pengadilan Negeri Jember No 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr.

Berikut secara naratif salinan putusan No 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr :

1. Identitas Para Pihak

Dalam putusan ini ada delapan orang yang menjadi penggugat. Diantaranya adalah **YAYUK ERNAWATI**, umur :33 tahun (Jember, 20-09-1982), jenis kelamin: perempuan agama Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, **YANUAR TRI DANARTO** Umur : 50 tahun (Sitibondo, 19 Januari 1965), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, **SYAFIUDIN** Umur : 51 tahun (Jember, 25 September 1964), Jenis Kelamin : laki-laki, Agama :

⁵⁶ *Ibid.*

Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, **ERNAWATI** Umur : 48 tahun (Jember, 03 Mei 1967), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, **SUPRIJANTO** Umur : 74 tahun (Lampung, 08-02-1941), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, **SUNYOTO** Umur : 49 tahun (Pekalongan, 27 Desember 1966), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, **RATNA WINARTI** Umur : 47 (Madiun 19 September 1968), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, **NURHAYATI** Umur : 57 tahun (Jember, 03-06-1958), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, dan **SITI FITROTIN**, Umur : 52 tahun (Jember, 21 Maret 1962), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam hal ini penggugat memberi kuasa kepada **I PUTU ARTA, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di **Kantor Hukum I PUTU ARTA, SH & ASSOCIATIE (IPAA)** yang beralamat di **Lingkungan Samiana Gang III/No. 62, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2015.

Yang dalam perkara ini menghadapi PT. Bank Rakyat Indonesia Pusat dengan alamat Jl.Jendral Sudirman Kav. No.44 – 46 Jakarta, cq BRI Kanwil Malang dengan alamat Jl. A . Yani, Malang, cq BRI Cabang Jember dengan alamat Jl. A. Yani No.1 Jember, selanjutnya pihak dari BRI disebut sebagai : **TERGUGAT.**

2. Duduk Perkara.

Penggugat adalah kelompok tani yang tergabung dalam APKCINDO (Asosiasi Petani Kacang Tanah Indonesia) dan memang benar Para Penggugat berdomosili dan penduduk asli Kabupaten Jember. Dalam hal ini sudah pernah mendapatkan kredit KKP-E dari BRI Jember berturut-turut yaitu tahun (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) bahkan dalam pencicilan kreditnya sudah lunas/tidak ada masalah hal ini menandakan bahwa Para Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik sebagaimana mereka sebutkan dengan jelas diwakili kuasa hukumnya dalam gugatannya proses pelunasan kredit secara detail dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 beserta dengan beberapa pembuktian pelunasan hutang.

Dalam pencairan Kredit Skim KKP-E kira-kira Bulan Januari Tahun 2013 Penggugat sudah menerima kredit BRI Cabang Jember. Dan melalui Pimpinan Cabangnya (waktu itu **AGUNG SULISTIYO**) BRI Cabang Jember telah menerapkan aturan-aturan baru (tahun 2013) terkait Kredit KKP-E tersebut tanpa kordinasi sebelumnya, sehingga Penggugat sangat dirugikan baik lahiriah maupun bathiniah. Penggugat selaku petani kacang tanah (Debitur) yang selama ini sudah terjalin kerjasama yang baik dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember tidak habis pikir, karena setelah menerima pencairan kredit tahun 2013 baru menerapkan aturan ini yaitu untuk sesegera mungkin Penggugat untuk melunasinya. Dan bagi Penggugat hal ini merupakan

cidera Janji/Wanprestasi atau dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kemudian penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut⁵⁷ :--

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam melaksanakan hak dan kewajibannya:
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT yaitu kerugian materiil dan immatriil sebagaimana terlampir.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan di atas tanah-tanah yang menjadi anggunan/jaminan oleh TERGUGAT yang sudah menjadi hak milik PARA PENGGUGAT diantaranya :
 - SHM No. 1278, Lt 129 M2, SHM No. 3682 Lt. 95 M2 an. YayukErnawati
 - SHM No. 1349 Lt. 203 M2 an. Suprijanto
 - SHM No. 2545 Lt. 107 M2 an. Ernawati
 - SHM No. 904 Lt. 396 M2 an. Nurhayati
 - SHM No. 3973 Lt. 145 M2 an. Sunyoto dan Ratna Winarti
 - SHGB No. 240 Lt. 160 M2 an. V. Yanuar Tridanarto
 - SHM No. 1833 Lt. 263 M2, SHM No. 2264 Lt. 282 an. Syafiudin
 - SHM No. 1541 Lt 224 M2 an. Fitrotin
5. Menyatakan Hukum agar Para Penggugat diberikan ruang serta perpanjangan waktu dalam pembayaran kredit
6. Menghukum kepada TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap TERGUGAT keterlambatannya dan lalai dalam menjalankan perintah dan

⁵⁷ Putusan Nomor 74/PDt.G/2015/PN.Jmr, 14

amar putusan dalam perkara ini, sejak dibacakan hingga dilaksanakan seluruhnya

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad)
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

3. Fase Pembuktian

Dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya terdiri dari Foto copy dari foto copy tanda setoran pelunasan kredit mereka sebagaimana terlampir dalam salinan putusan.

Para Penggugat juga menyatakan mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya yaitu diantaranya : Saksi Sri Wahyu Ningsih dan saudara Hendra Purwanto.

Dalam hal ini untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan saksi tetapi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya telah sesuai terdiri dari Foto copy surat perjanjian kredit dan Foto copy rekening koran Pinjaman an, Kelompok Tani Tunas melati dan kelompok tani yang menjadi bagian dari penggugat ini.

4. Fase Putusan

Dalam fase putusan, Majelis hakim mengadili dalam Eksepsi dimana isi dari amar putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima
- Menghukum Para Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah⁵⁸).

Dari rentetan proses mulai dari gugatan sampai pada putusan dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat (delapan orang yang tergabung dalam APKCINDO) yang diwakili kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Jember dengan Tergugatnya Bank BRI cabang Jember merupakan gugatan Obscur Libel (Kabur). Hal ini karena gugatan yang diajukan telah menggabungkan dua gugatan yaitu gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Eksepsi yang diajukan kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember.

⁵⁸ *Ibid*, 28.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NOMOR :74/Pdt.G/2015/PN Jmr

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:74/Pdt.G/2015/PN Jmr

Pernyataan majelis hakim dalam berita acara yang kemudian menjadi pokok pertimbangan dalam memutus perkara atas dalil gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

DALAM EKSEPSI :

Menanggapi gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2015 yang inti dari isinya sebagai berikut :

Majelis hakim mempertimbangkan dari dua hal yakni gugatan penggugat dan eksepsi dari tergugat. Terkait penggabungan dua gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim dalam hal ini sependapat dengan eksepsi Tergugat dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/ Pdt/1984 , tanggal 24 April 1986. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.879/K/pdt/1997 tanggal 29 April 2001 disebutkan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri.

DALAM POKOK PERKARA

Setelah Majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat, maka secara otomatis gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan juga tidak akan melanjutkan mempertimbangkan pokok perkara.

B. Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan

Nomor:74/Pdt.G/2015/PN Jmr

1. Aspek kepastian Hukum

Hukum yang sebagian bentuk konkretnya juga berupa putusan Pengadilan sepatutnya juga mencerminkan tiga asas yang selalu harus diperhatikan sebagaimana disebut dalam bab sebelumnya yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*)⁵⁹.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum⁶⁰, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat⁶¹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana Hukumnya itulah yang harus berlaku: pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh maka hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian Hukum. Kepastian Hukum merupakan

⁵⁹Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 160

⁶⁰Lihat juga Bambang Sutyoso, "Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 77.

⁶¹Lihat juga Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, Yogyakarta: FH UII, hlm. 21.

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum, karena dengan adanya kepastian Hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian Hukum karena bertujuan menciptakan masyarakat.

Demikian dengan putusan pengadilan, agar bagaimana substansi hukumnya itulah yang harus berlaku: pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Apa yang menjadi dasar hukum itulah yang harus menjadi salah satu pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengeluarkan sebuah putusan.

Seperti halnya juga dalam Putusan lainnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :74/Pdt.G/2015/PN.Jmr kepastian hukum dapat dilihat dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam menghasilkan putusannya.

Indikator kepastian hukum yang pertama, adalah bagaimana landasan hukum dapat tidaknya dicerminkan dalam Pertimbangan Hakim. Dalam Pertimbangan Hakim disebutkan sesuai dengan jalannya persidangan Menimbang, *bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, kuasa penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban*

*secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2015*⁶² yang isinya adalah berupa Jawaban Tergugat dalam bentuk Eksepsi dengan Point bahwa sanya Gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan Gugatan Obscuur libel (Kabur), dimana Eksepsi yang diajukan Tergugat disertakan bersama dengan jawaban atas Pokok Perkara. Dan sampai pada bagian ini (Mengajukan Eksepsi bersamaan dengan Jawaban atau Pokok Perkara) secara tidak langsung Hakim telah membenarkan apa yang dilakukan oleh Tergugat, karena yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan cara mengajukan Eksepsi yang diatur dalam Hukum acara Perdata.

Pengajuan Eksepsi⁶³ dalam hukum acara perdata dapat dilakukan dalam bentuk eksepsi atas kewenangan Absolut dan atas kewenangan relatif⁶⁴. Dan Eksepsi seperti yang diajukan oleh Tergugat merupakan Eksepsi yang diajukan atas Kewenangan Relatif. Dimana dalam hal ini diatur secara jelas dalam pasal 125 ayat (2) dan pasal 133 HIR. Bertitik tolak dari kedua pasal tersebut, dapat dijelaskan bahwa bentuk pengajuan yang dilakukan oleh Tergugat dalam putusan ini adalah eksepsi yang di ajukan secara tertulis. Sedangkan secara spesifik teknis pengajuannya eksepsi yang diajukan secara tertulis diatur dalam pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR. Menurut Pasal 121 HIR, tergugat pada hari sidang diberi

62Pengadilan Negeri Jember, *Putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Jmr*, (Direktori Putusan MA, Jember, 2016), 17.

63Ekseptie (Belanda), *Eksepstion (Inggris) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara hukum perdata , bermakna tangkisan atau sanggahan (Objection)*. Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap gugatan pokok penggugat.

64 M.Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta :Sinar Grafika, Cet Ke12, 2012), 422.

hak mengajukan jawaban tertulis. Sedangkan pasal 125 ayat (2) menyatakan:

- a. dalam surat jawaban tergugat dalam melakukan eksepsi Kompetensi Relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan Relatif di PN tersebut;
- b. oleh karena Eksepsi itu dikemukakan dalam surat jawaban, berarti pengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bantahan terhadap pokok perkara.

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi Gugatan Kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, satu diantara bentuk eksepsi gugatan kabur adalah masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum⁶⁵. Namun ada yang berpendapat, wanprestasi atau ingkar janji (*default*) merupakan Genus spesifik dari perbuatan melawan Hukum (*onrechimatige daad*) alasannya seorang debitur yang ingkar atau lalai memenuhi pembayaran hutang pada waktunya, jelas telah melakukan pelanggaran atas hak kreditur. Dengan demikian, terdapat persamaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan perbedaan pendapat mengenai berhubungan tidaknya wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, hakim dalam putusan ini memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi:

65 *Ibid*

Menimbang, bahwa setelah majelis cermati dan teliti berkaitan dengan eksepsi diatas, bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman atas Gugatannya dalam prihal menyebutkan : Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam petitum angka 2 dari gugatan Para Penggugat juga memuat : “Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya”, terhadap gugatan Para Penggugat diatas di hubungkan dengan eksepsi dari Tergugat, Majelis sependapat dengan eksepsi Tergugat dengan dasar :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/Pdt/1984 , tanggal 24 April 1986 yang menyatakan : Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan di gabungkan dengan perbuatan Ingkar janji /Wanprestasi berdasarkan pasal 124 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.879/K/pdt/1997 tanggal 29 April 2001 disebutkan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas jelas dilarang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di gabungkan dalam satu

gugatan, yang berakibat gugatan menjadi kabur, karena harus dilakukan gugatan masing-masing tersendiri. Sehingga bagi penulis, yang Hakim lakukan tidak salah sebagaimana substansi kepastian hukum, karena apa yang dilakukan oleh hakim memang telah ada payung hukumnya, pasal 124 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/ Pdt/1984begitu dikuatkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.879/K/pdt/1997.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu hakim PN Jember, Ibu wahyu Widuri, S.H., M.Hum⁶⁶. Jika terjadi penggabungan gugatan antara wanprestasi dan PMH hal tersebut mengakibatkan gugatan dinyatakan *obscuur libel*, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya. Maksudnya dalil-dalil yang merujuk pada wanprestasi dibahas dan pada bagian tersendiri, begitupun dengan gugatan yang merujuk pada perbuatan melawan hukum.

Hakim ini juga menambahkan, jika tergugat seperti sebagaimana dalam kasus ini mengajukan eksepsi dan eksepsi diterima oleh majelis hakim maka gugatan penggugat mau tidak mau tidak dapat diterima. Tapi jika dalam kasus lain, tergugat tidak mengajukan eksepsi dan kemudian majelis hakim memeriksa pada pokok perkara maka hal ini juga tidaklah salah.

Sedangkan mengenai apakah putusan ini merupakan bagian dari putusan sela atau tidaknya. Hakim kembali menjelaskan bahwa, penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok

⁶⁶ Wawancara, *Ibu wahyu Widuri*, 24 September 2018

perkara. Dikarenakan dalam putusan ini eksepsi tergugat dikalbulkan, putusannya bersifat negatif. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan semata-mata karena cacat formil sesuai dengan yang diajukan tergugat. Sedangkan mengenai pokok perkara, belum dan tidak disentuh dalam putusan. Dan apabila penggugat tetap menghendaki penyelesaian sengketa tentang kasus ini, penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas.

Indikator yang kedua, Proses pemeriksaan di pengadilan negeri jember yang dijatuhi putusan negatif, apabila selama persidangan majelis hakim telah cukup penilaian dan pertimbangan untuk tidak menerima gugatan penggugat, maka hendaknya proses pemeriksaan dipercepat, dalam artian hal-hal yang dianggap tidak diperlukan tidak usah diperiksa misalnya pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dilakukan atas pertimbangan dari majelis hakim itu sendiri. Dengan begitu, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga ditegakkan tanpa menyalahi alur perkara yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata.

Hak ini ditegaskan didalam UU Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009 bab II Pasal II bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan⁶⁷. Sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah

67UU Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009

dimengerti. Adapun yang dimaksud dengan cepat dalam satu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak di ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan. Sedangkan biaya ringan akan tercipta setelah asas yang sederhana dan cepat telah dilaksanakan oleh hakim karena masalah atau sengketa akan cepat selesai⁶⁸.

Dalam putusan yang penulis teliti, adalah putusan yang pada akhirnya tidak mengadili pada pokok perkara tapi mengabulkan eksepsi sehingga cukup dua kali dilakukan persidangan. Pada sidang pertama adalah pembacaan surat gugatan oleh majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat mungkin ada yang akan ditambah, dikurangi, dan dicukupkan dan penggugat memilih tetap gugatan yang semula. Sekaligus memberi tahu dan memberi kesempatan kepada tergugat apakah akan memberi jawaban atas gugatan baik secara lisan ataupun secara tulisan. Karena tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Zidni, Eka Kurniawan, dan Hadi Sunaryono memilih menjawab secara tulisan, maka sidang ditunda. Pada sidang selanjutnya, yakni sidang kedua jawaban tergugat adalah dalam Eksepsi dan juga jawaban pada pokok perkara. atas pertimbangan hakim, pada sidang tersebut majelis hakim mengadili dan memutus untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebagai jawaban atas gugatan penggugat, sehingga majelis hakim tidak mengadili pokok perkara. Sehingga

68Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori dan praktik*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2016).

proses sederhana benar diterapkan karena sesuai dengan hukum acara perdata. Secara tidak langsung terpenuhi pula asas cepatnya. Begitupun dengan biaya ringannya dari proses yang sederhana dan cepat, maka kemudian biaya yang dibebankan pada penggugat ringan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan. Hal ini merupakan indikator kedua substansi kepastian hukum dalam putusan ini dijalankan.

2. Aspek Keadilan

Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan⁶⁹. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pelaksanaan putusan hakim yang mencerminkan keadilan, sudah seharusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr yang saya bahas disini mencerminkan keadilan.

Dalam salah satu gugatan penggugat bahwa dalam pencairan Kredit Skim KKP-E kira-kira Bulan Januari Tahun 2013 (para Penggugat sudah terima kredit). Pihak BRI Cabang Jember melalui Pimpinan Cabangnya (waktu itu AGUNG SULISTIYO) telah menerapkan aturan-aturan baru (tahun 2013) terkait Kredit KKP-E tersebut, tanpa kordinasi sebelumnya, hal inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh penggugat untuk menggugat tergugat. Dengan dalil gugatan merupakan cedera Janji/Wanprestasi atau dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

⁶⁹Bandingkan dengan Yohanes Suhardin “*Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM, 350.

Sedangkan pihak tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tidak tinggal diam. Dengan mengajukan eksepsi yang kemudian bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara. Dimana bagian inti dari eksepsi yang diajukan oleh tergugat menyatakan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 897/K/Pdt/1997 disebutkan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Yang kemudian tergugat memohon kepada majelis hakim agar terhadap gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas yang demikian sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietonvankelijke verklaard*).

Kaitannya dengan putusan pengadilan Negeri Jember nomor 74/Pdt.G/2015/PN Jmr jelas memiliki keterkaitan sebagai pisau analisis Aspek keadilan. Putusan perkara perdata dengan penggugat yang tergabung dalam APKCINDO (Asosiasi Petani kacang tanah Indonesia) dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yang berdasarkan Isi gugatan Wanprestasi atas perjanjian kredit yang terjadi dengan pihak BRI dan Perbuatan Melawan Hukum (yang selanjutnya disingkat PMH) dengan Melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (yang selanjutnya disingkat BRI) pusat, Kanwil Malang, dan BRI Cabang Jember. Dengan Amar putusan yang tidak pada pokok perkara karena Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena gugatan para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga nyata-nyata menunjukkan ketidak jelasan gugatan Para Penggugat, sebab menggabungkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum menimbulkan kontradiksi antara konstruksi hukum masing-masing

Hal ini ditekankan pada Gugatan Wanprestasi yang disatukan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tindakan yang tidak diperbolehkan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.897/K/pdt/1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 yang menyatakan: Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan di gabungkan dengan perbuatan Ingkar janji / Wanprestasi berdasarkan pasal 124 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri. Sehingga Gugatan awal tidak dapat diputus oleh pengadilan dengan dimenangkannya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Dari tiga teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles maka keadilan legal telah terpenuhi dalam putusan hakim dalam perkara tersebut. Alasan penulis menyimpulkan hal tersebut karena sederhananya Majelis hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan berdasarkan pada hukum acara perdata dan dua Putusan Mahkamah Agung.

Itu artinya, Putusan hakim yang memeriksa perkara ini sebenarnya mengandung unsur keadilan, namun demikian penekanannya lebih pada

kepastian hukum. Pemenuhan unsur keadilan terutama keadilan formal dalam perkara ini tidak lain bahwa karena Tergugat dalam eksepsinya hanya mempersoalkan gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah cacat formil atau dengan bahasa lain tidaklah sesuai dengan tata cara berperkara perdata, sehingga hakimpun dalam mengadilinya menerima eksepsi tergugat dan tidak sampai pada pokok perkara sebagaimana gugatan yang diajukan oleh penggugat. Itu artinya putusan hakim dalam perkara nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr mengandung unsur keadilan, karena penggugat masih bisa menggugat kembali dengan pokok perkara yang sama namun memisahkan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut salah satu pendapat hakim PN Jember sendiri Bapak Ahmad Zulpikar, S.H⁷⁰ dalam putusan yang menerima eksepsi dengan salah satu amar putusannya adalah tidak menerima gugatan penggugat karena ada cacat formil didalamnya. beliau memiliki jawaban dengan logika sederhana. Baginya sejatinya sebagai manusia yang diamanahi sebagai hakim, naluri hakim yang sebenarnya adalah memberikan keputusan yng seadil-adilnya. Namun dalam perkara ini majelis hakim menerima eksepsi tergugat, bukan karena tidak menginginkan keadilan lebih tepatnya bagi penggugat dalam hal ini. Karena keadilan yang sesungguhnya sama sekali belum disentuh, dan akan dibuktikan pada persidangan pokok perkara, hal inipun jika kemudian penggugat mengajukan kembali gugatannya.

⁷⁰ Wawancara, *Ahmad Zulpikar*, , 24 september 2018.

Maka dengan logika sederhana, jawaban untuk pertanyaan nilai asas keadilan dalam putusan ini bukan ditiadakan tapi ditunda. Ditundanya karena harus diperbaiki syarat formil dalam gugatannya, itulah maksud dari amar putusan hakim gugatan tidak diterima bukan ditolak. Putusan yang dalam hal ini sebagai representasi suara dan hasil dari pertimbangan hakim tidak lantas mengesampingkan keadilan. Tapi tertib-beracara merupakan tahapan yang harus dipenuhi oleh para pencari keadilan.

3. Aspek Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Untuk mengetahui bentuk putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri Jember Nomor74/Pdt.G/2015/PN.Jmr melalui beberapa indikator asas kemanfaatan sebagaimana indikator dalam kepastian hukum dan juga keadilan.

Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini dan dikenal sebagai utilitarianisme individual mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Aliran utilitarianisme selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill yang membahas dua dasar pemikiran utiliter: pertama, suatu dasar normatif dalam prinsip utilitas (kegunaan) dan kedua suatu dasar psikologis dalam hakikat manusia. Dalam prinsip utilitas (kegunaan) normatif suatu tindakan dianggap baik kalau bermaksud mengusahakan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan dan buruk. Dasar dari prinsip psikologis berasal dari ke yakinannya bahwa semua orang punya keinginan dasar untuk bersatu dan hidup harmonis dengan sesama manusia⁷¹.

Sejauh ini menurut hemat penulis masih belum ada turunan secara konkrit nilai konseptual asas kemanfaatan dari aliran utilitarisme untuk bisa dijadikan indikator. Tidak adanya indikator konkrit tersebut seharusnya menjadi tugas bersama mahasiswa hukum dan ahli hukum, untuk kemudian merumuskan indikator tersebut. Karena bagaimanapun apa yang dikemukakan oleh aliran utilitarisme masih merupakan nilai mendasar bukan nilai aplikatif dari asas kemanfaatan. Sehingga penulis tetap sebagaimana peneliti atau penulis lainnya menggunakan nilai asas kemanfaatan itu sendiri untuk dijadikan sebagai indikator dalam analisis putusan ini.

Analisis hukumnya berdasarkan apa yang dikemukakan oleh aliran utilitarisme bahwa nilai dari kemanfaatan adalah seberapa jauh kegunaan.

71Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta, Kanisius), 35.

Dalam Putusan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dimana dalil gugatannya adalah wanprestasi perjanjian kredit dan perbuatan melawan hukum seharusnya nilai kemanfaatan ada pada amar putusan sejauh mana amar putusan memberikan jalan keluar atau solusi atas apa yang dipermasalahkan oleh penggugat dan tergugat. Ternyata dalam amar putusan tidak menyentuh pada pokok perkara atau hal yang dipermasalahkan.

Begitupun dengan indikator kedua, bahwa kebahagiaan adalah juga tolak ukur kebermanfaatan hukum atau dalam hal ini putusan. Namun menurut hemat penulis, kebahagiaan ini tentu hanya dirasakan oleh satu pihak saja. yaitu bagi tergugat, tidak bagi penggugat.

Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang kemudian menjadi faktor. *Pertama*, surat gugatan yang dibuat oleh kuasa hukum penggugat I Putu Arta, SH cacat secara formil. Benar sekalipun gugatan yang diajukan oleh penggugat, artinya tergugat yang seharusnya bersalah tapi kemudian gugatan yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan syarat formil (hukum acara perdata) maka tidak salah jika kemudian putusan hakim tidak memutus tergugat bersalah. Dalam putusan ini, gugatan yang dibuat oleh penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan hukum acara perdata sehingga tidak ada nilai kemanfaatan atau solusi yang hidup dalam putusan ini.

Kedua, Hakim dalam memutus perkara selalu mengutamakan asas kepastian hukum. Salah satu yang sangat nampak dalam pertimbangan hakim menerima Eksepsi yang diajukan tergugat karena telah ada payung

hukum yang tidak memperbolehkan menggabungkan dua gugatan dalam satu gugatan.

Bahwa putusan hakim tersebut lebih menekankan kepastian hukum dan keadilan, bukan berarti kemanfaatan telah diabaikan. Kemanfaatan tetap ada dalam putusan hakim ini secara tidak langsung, yakni kemanfaatan dengan telah memberikan penjelasan bahwa gugatan ini tetap bisa diajukan kembali oleh penggugat dengan permasalahan yang sama namun dipisah antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum agar sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Sedangkan bagi tergugat sangat jelas putusan ini memberi manfaat karena tergugat dilain waktu dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, sebelum penggugat mengajukan kembali gugatannya dengan pemisahan surat gugatan.

Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna (*doelmatig*) bagi semua orang, tanpa kecuali.

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada

setiap subyek hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan yang muncul di masyarakat. Kemanfaatn disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan.

Berbagai perkara perdata seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja⁷². Hakim pada setiap perkara secara kasuistis, dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain.

Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih pada salah satu asas⁷³. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara⁷⁴.

Penekanan kepada asas kepastian hukum oleh hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi demikian hakim harus menemukan untuk

⁷²Lihat juga Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitem Partum* Dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 383.

⁷³Bandingkan dengan M. Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No.1, Januari 2011, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 11; Elisabet Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata". *JurnalMimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 363.

⁷⁴Bandingkan dengan Luki Indrawati, "Rekonstruksi *Legal Reasoning* Hakim (Sudut Pandang Epistemologis Terhadap Logika Hukum)", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3, November 2007, Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah, hlm. 175.

mengisi kelengkapan hukum. Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia⁷⁵.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, tidak bisa dijadikan tolak ukur pada putusan lain, hakim yang lain, meskipun pada hakim yang sama tapi dalam memutus perkara yang berbeda. Hal ini karena penulis hanya meneliti tentang putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr saja dan hanya pada hakim yang memutus perkara ini yaitu hakim I Made Yuliada, SH. MH dan Teguh Harissa, SH.



IAIN JEMBER

⁷⁵Lihat juga Yanto Sufriadi, “Penerapan Hukum Progresif Dalam Pemulihan Krisis Hukum Di Tengah Kemacetan Demokrasi di Era Global”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, Yogyakarta: FH UII.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah kami bahas berdasarkan teori dan data yang telah kami lakukan :

1. Penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr ada dua indikator: *Pertama*, berdasarkan payung hukum UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. *Kedua*, pasal 124 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/ Pdt/1984 begitu dikuatkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.879/K/pdt/1997 yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan Penggabungan dua gugatan antara gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Penerapan asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember 74/Pdt.G/2015/PN. Sebenarnya mengandung unsur keadilan, namun demikian penekanannya lebih pada kepastian hukum. Pemenuhan unsur keadilan terutama keadilan prosedural telah terpenuhi, karena secara tidak langsung diterapkannya peraturan tertulis dalam Undang-Undang, KUHPerdara, Putusan Mahkamah Agung oleh hakim dalam putusan ini secara otomatis telah memberikan keadilan bagi para pihak. Sedangkan indikasi keadilan relatifnya dalam perkara ini tidak

lain bahwa karena Tergugat dalam eksepsinya hanya mempersoalkan gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah cacat formil/kabur, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam persoalan yang sama dengan memisahkan gugatan.

3. Penerapan asas kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember nomor:74/Pdt.G/2015/PN.Jmr menurut hemat penulis tidak ada, karena esensi dari kemanfaatan seharusnya adalah kegunaan atau memecahkan masalah atas perkara wanprestasi perjanjian kredit dan perbuatan melawan hukum, namun kenyataannya tidak pada pokok perkara karena putusan ini mengabaikan eksepsi tergugat.

B. Saran

Setelah pembahasan tentang kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka tidaklah berlebihan kiranya peneliti memberikan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hakim : agar supaya dalam setiap mengadili dan memutus perkara tidak hanya mengedepankan kepastian hukum tapi bagaimana menggunakan hati nurani agar supaya tercipta asas keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara khususnya dan bagi masyarakat umumnya.
2. Bagi Penggugat atau Kuasa Hukum (Advokat) lebih memahami teori atau hukum acara perdata di Pengadilan Negeri agar gugatannya tidak kemudian menjadi gugatan kabur, sehingga putusan tidak pada pokok

perkara, kemudian juga terkait pembuatan surat gugatan untuk kemudian lebih teliti dan jeli agar tidak lagi salah dalam kepenulisan baik itu kurang huruf ataupun lebih huruf, dan lebih jeli memilih dan menyusun kalimat agar mudah dimengerti.

3. Bagi Tergugat : agar supaya lebih berhati-hati dan konsisten dalam pembuatan perjanjian kredit.
4. Bagi Ahli Hukum : agar bagaimana merumuskan kembali indikator konkrit kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tolak ukur penerapan tiga asas tersebut dalam putusan pengadilan.
5. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi syariah : Agar bagaimana dapat menambahkan mata kuliah logika hukum.
6. Bagi Masyarakat : Agar supaya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang ketika akan mengadakan perjanjian kredit apalagi dengan pihak bank, namun jika sudah terlanjur terjadi permasalahan dengan pihak bank dan memilih untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, jika akan maju sendiri tanpa didampingi kuasa hukum maka berkonsultasilah terlebih dahulu pada mereka yang paham hukum. Kedua, jika akan menggunakan jasa kuasa hukum, maka selektiflah memilih kuasa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jember 74/Pdt.G/2015/PN Jmr.

Skretariat Negara RI. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

_____. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Jo UU No 03 tahun 2004 Tentang Perbankan.

_____. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Buku

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Prenadamedia Grup: Jakarta.

Bakir, Herman. 2015. *Filsafat Hukum Tema-Tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Jamali, Abdoel. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. PT. Rajagravindo Persada: Jakarta.

_____. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Rajagravindo Persada: Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Mengenal Hukum*. Liberty: Yogyakarta.

_____. 2000. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.

Mulyati, Etty. 2016. *Kredit Perbankan*. PT Rafika Aditama: Bandung.

M Unger, Roberto. 2017. *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Moderen*. Nusa Media: Bandung.

Qomar, Nurul. 2010. *Perbandingan sistem hukum dan peradilan*. Pustaka Refleksi: Makassar.

Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Salman, Otje dan Susanto, Anthon. 2015. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. PT Rafika Aditama: Bandung

Jurnal

Ismail, Nurhasan. 2003. “*Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya*”. Dalam *Majalah Berkala Mimbar Hukum*. Edisi Khusus No. 44/VI/.: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta:

Noormansyah, Doddy. 2006. “*Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*”. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No: Fakultas Hukum Universitas Pansundan, Bandung :

Respationo, HM. Soerya. 2013. “*Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*”. *Jurnal Hukum Yustisia*. No. 86 Th. XXII Mei-Agustus.

Syamsudin. 2007. “*Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan*”. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*. Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang :

Wijayanta, Tata. 2007 “*Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3 Oktober.: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta:

_____. 2011. “*Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman*”. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta :

Wantu, Fence M. 2007. “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19.: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta :

Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)*

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayah El-Nabela
Nim : 083 142 076
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr tentang Wanprestasi Perjanjain Kredit Perbankan dan Perbuatan Melawan Hukum" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 19 Juli 2018
Saya yang Menyatakan



Hayah El-Nabela
NIM. 083 142 076



PUTUSAN

No. 74/Pdt.G/2015/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **YAYUK ERNAWATI**, umur :33 tahun (Jember, 20-09-1982), jenis kelamin:perempuan agama Islam, pekerjaan:Mengurus Rumah Tangga, Jabatan: Anggota Kelompok Tani **Tunas Melati 1** Desa Kalisat, kebangsaan : Indonesia, alamat : Jl Basuki Rahmat Lingkungan Gumuksari Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kab. Jember. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai,..... **PENGGUGAT I.**
2. **V. YANUAR TRI DANARTO** Umur : 50 tahun (Sitibondo, 19 Januari 1965), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan : Anggota Kelompok Tani **Bumi Makmur I**, Alamat: Jl Nusantara GC 5 Lingk. Condro, Kel Kaliwates, Kec Kaliwates, Kab Jember, selanjutnya disebut sebagai ,.....**PENGGUGAT II.**
3. **SYAFIUDIN** Umur : 51 tahun (Jember, 25 September 1964), Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan :Anggota Kelompok Tani **Bumi Makmur I**, Alamat: Jl. Teuku Umar, Lingk Krajan barat, Kel Tegal Besar, Kec Kaliwates, Kab Jember, selanjutnya disebut sebagai,..... **PENGGUGAT III.**
4. **ERNAWATI** Umur : 48 tahun (Jember, 03 Mei 1967), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan :Anggota Kelompok Tani **Gajah Mungkur I** Desa Karangkedawung. Alamat: Jl. Sunan bonang 1A/5 Lingk Telengsari Kel. Jember Kidul, Kab Jember, selanjutnya disebut sebagai,..... **PENGGUGAT IV.**

halaman 1 dari 29 **putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUPRIJANTO** Umur :74 tahun (Lampung, 08-02-1941), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Jabatan :Anggota Kelompok Tani **Gajah Mungkur I** Desa Karangkedawung, Kebangsaan : Indonesia, Alamat: Graha Pondok Bambu T-2 Kel Kebon Sari, Kec Sumber Sari Kab Jember, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT V.**

6. **SUNYOTO** Umur : 49 tahun (Pekalongan, 27 Desember 1966), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Jabatan :Anggota Kelompok Tani Gading II, Alamat: Perum Tegal Besar Raya II Blok D-3, Kec. Kaliwates, Kab Jember.**Dan RATNA WINARTI** Umur : 47 (Madiun 19 September 1968), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Kelompok **Tani Gading II**, Alamat : Perum Tegal Besar Raya II Blok D-3, Kec. Kaliwates, Kab Jember, selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai**PENGGUGAT VI**

7. **NURHAYATI** Umur : 57 tahun (Jember, 03-06-1958), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jabatan : Anggota Kelompok **Tani Dian Mandiri** Desa Suci, Kebangsaan : Indonesia, Alamat: Jl. MH Thamrin 50 Desa Ajung Kec. Ajung, Kab Jember, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT VII**

8. **SITI FITROTIN**, Umur : 52 tahun (Jember, 21 Maret 1962), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan : Anggota Kelompok Tani Kacang Tanah **Bintang Makmur II**, Kebangsaan : Indonesia, Alamat: Jln. Hayam Wuruk 141, Lingk. Mrapa RT 004/001, Kelurahan Sempusari, Kec Kaliwates, Kab Jember, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT VIII.**

Dalam hal ini di memberi kuasa kepada **I PUTU ARTA, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di **Kantor Hukum I PUTU ARTA, SH & ASSOCIATIE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPAA) yang beralamat di Lingkungan Samiana Gang III/No. 62, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2015, Yang selanjutnya disebut sebagai

**PARA
PENGGUGAT**

MELAWAN

PT. Bank Rakyat Indonesia Pusat dengan alamat Jl.Jendral Sudirman Kav. No.44 – 46 Jakarta, cq BRI Kanwil Malang dengan alamat Jl. A . Yani , Malang, cq BRI Cabang Jember dengan alamat Jl. A. Yani , No.1 Jember , selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Register Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN Jmr pada tanggal 29 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah kelompok tani yang tergabung dalam APKCINDO (Asosiasi Petani kacang tanah Indonesia) dan memang benar Para Penggugat berdomosili dan penduduk asli Kabupaten jember.
2. Bahwa sejak tahun 2004 para petani kacang tanah yang ada di masing-masing kabupaten seperti :Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, dan Lumajang (juga para penggugat ikut didalamnya) telah mengadakan pertemuan bersama mitra usahanya yang tergabung dalam APKCINDO, dimana pertemuan tersebut bertempat di Rumah Makan Lestari, Jalan Kartini Jember, pertemuan tersebut dihadiri Para Penggugat dan juga dihadiri perwakilan petani dan pedagang yang berjumlah 100 orang

halaman 3 dari 29 **putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Halaman 3



3. Bahwa sejak tahun 2004 - 2013 Kelompok Tani yang tergabung dalam APKCINDO (para penggugat)telah melakukan pertemuan rutin tahunan untuk pembinaan dan transfer teknologi usaha kacang tanah
4. Bahwa pada tahun 2006 Petani Kacang Tanah (Para Penggugat) yang tergabung dalam APKCINDO ternyata ada tambahan permintaan kacang tanah basah dari **CV. TDS Mitra Garuda** sebagai mitra usaha dari PT. Dua Kelinci Pati Jawa Tengah sejumlah 75 ton perhari.
5. Bahwa dengan perkembangan yang ada, pada tahun 2008 Saya Ketua Asosiasi Kacang Tanah (IR.Nanik Chomsah Musyarofah,MP) yang tergabung dalam wadah APKCINDO telah mengirim surat permohonan kepada **Direktorat Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian** untuk memperoleh pinjaman modal. Kemudian kami mengajukan surat permohonan **kepada Kepala Bagian Kredit Program BRI Kantor Pusat Jakarta** untuk dapatnya kami memperoleh fasilitas kredit yang dimaksud.
6. Bahwa para pengurus Kelompok Tani telah sepakat untuk mengikuti tata cara APKCINDO yang mana mereka tidak dipaksa atau terpaksa untuk bergabung dengan APKCINDO dan selama bergabung di APKCINDO mereka ikut merasakan manfaat kegiatan yang dilakukan tiap tahun, mulai dari informasi teknologi, budidaya kacang tanah, cara berkendara yang disiplin dan aman, cara mengurus sertifikasi tanah dan sebagainya
7. Bahwa **Para PENGGUGAT** yang tergabung dalam APKCINDO sudah pernah mendapatkan kredit KKP-E dari BRI Jember berturut-turut yaitu tahun (2008,2009 2010,2011,2012) bahkan dalam pencicilan kreditnya sudah lunas/tidak ada masalah hal ini menandakan bahwa kami (Para Penggugat) adalah Debitur yang beritikad baik
8. Bahwa pertama kali dalam pengajuan kredit KKPP-E BRI Cabang Jember sama sekali tidak mendapatkan perhatian ,dengan alasan kacang tanah belum dicover oleh ASKRINDO,padahal Kelompok Tani sudah mempunyai rekomendasi dari Dinas Pertanian di Indonesia,dan disatu sisi kami sudah memenuhi tuntutan/permintaan dari pihak BRI Cabang Jember yaitu adanya anggunan yang berupa SHM SHM yang mengcover sesuai



keinginan BRI Cabang Jember, namun dalam hal ini Pinjaman KKP-E tetap tidak dicairkan jatah bagi Petani Kacang Tanah, apakah Petani Kacang Tanah tidak layak dibiayai oleh Pemerintah

9. Bahwa melalui proses pengajuan yang cukup panjang dan alot, akhirnya kami Kelompok Tani yang tergabung dalam wadah APKCINDO dapat mengakses kredit dari BRI cabang Jember dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dengan nama **Skim KKP-E**, khusus kacang tanah dengan mitra usaha CV. TDS Mitra Garuda yang mana perjalanan kredit pada saat itu (th 208,209.2010,2011,2012) **adalah sangat lancar proses pembayaran/ pencicilan bunga bank yang ditentukan pihak BRI Cabang Jember selaku Kreditor**, dengan tertampungnya hasil produksi kacang tanah oleh mitra usaha kami

10. Bahwa Petani Kacang Tanah (Para Penggugat) yang tergabung dalam wadah APKCINDO ,melalui Ketua Kami (IR.Nanik Chomsah Musyarofah,MP.) Mendapatkan kesempatan mewakili BRI Kanwil Malang untuk ikut pameran di Jakarta dalam Agrinex 2011,kami Kelompok Petani Kacang Tanah (Para Penggugat) dalam hal ini sangat sangat merasakan manfaat kredit yang disalurkan BRI Cabang Jember,sehingga dengan dikeluarkannya **PERMENTAN yang baru**,kami bersyukur harapan kami bisa meneruskan fasilitas (kredit) tersebut

11. Bahwa pada tahun 2010, **Penggugat V,(Tani Gajah Mungkur I) dan VII (Tani Dian Mandiri)** mendapatkan kredit KKP-E dengan jumlah Rp.241.876.299,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan sisa pokok Rp. 227.550.000,00 (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), bunga Rp.14.326.299,00 (Empat belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dengan setoran pelunasan tertanggal 25 Agustus 2010 dengan jumlah total yang harus dibayar Rp. Rp.241.876.299,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tahun 2011, **Penggugat V, (Kelompok Tani Gajah Mungkur I) dan Penggugat VII (Dian Mandiri)** mendapatkan kredit KKP-E lagi dengan jumlah Rp.306.202.940,00 dengan perincian sisa pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.289.050.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), bunga Rp. 17.152.940,00 tanggal pelunasan 23 Agustus 2011. Dan pada tahun 2012, **Penggugat V, (Kelompok Tani Gajah Mungkur I) dan Penggugat VII (Tani Dian Mandiri)** meminta kredit KKP-E lagi kepada pihak BRI Jember, dengan total keseluruhan Rp. 309.542.096,00 (tiga ratus sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah) dengan sisa pokok Rp. 289.050.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan bunga Rp. 14.492.096,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah).

12. Bahwa pada **tahun 2011, Penggugat I (Kelompok Tani Tunas Melati I)** juga mendapatkan kredit KKP-E dari Bank BRI Jember, jumlah kredit Rp. 209.244.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan sisa pokok Rp. 197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus ribu rupiah) dan bunga Rp. 11.844.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dilunasi tertanggal 27 Juni 2011. Dan pada **tahun 2012 dan 2010**, Bukti setoran dari BRI Jember, Penggugat I **tidak mendapatkan tanda bukti setoran**, kesemuanya dalam jangka dilunasi per 1 tahun.

13. Bahwa pada **tahun 2011, Penggugat III (Bumi Makmur I) dan Penggugat IV (Gajah Mungkur I)** juga mendapatkan kredit KKP-E dari Bank BRI Jember, jumlah kredit Rp. 323.478.466,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan sisa pokok Rp. 305.500.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga Rp. 17.978.466,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dilunasi tertanggal 20 Oktober 2011. Dan pada **tahun 2012**, juga mendapatkan kredit KKP-E dari BRI Jember dengan total keseluruhan Rp. 320.775.000,00 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan sisa pokok Rp. 305.500.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga Rp. 15.275.000,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pelunasan 19 Oktober 2011, kesemuanya dalam jangka dilunasi per 1 tahun.-

14. Bahwa dalam pencairan Kredit Skim KKP-E kira-kira Bulan Januari Tahun



2013 (para Penggugat sudah terima kredit) BRI Cabang Jember melalui Pimpinan Cabangnya (waktu itu **AGUNG SULISTIYO**) telah menerapkan aturan-aturan baru (tahun 2013) terkait Kredit KKP-E tersebut, tanpa kordinasi sebelumnya, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan baik lahiriah maupun bathiniah selaku petani kacang tanah (Debitur) yang selama ini sudah terjalin kerjasama yang baik dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, kami tidak habis pikir, kenapa setelah menerima pencairan kredit th 2013 menerapkan aturan ini yaitu untuk sesegera mungkin Para Penggugat untuk melunasinya).....? kenapa tidak dari th 2008 saat awal kami (Para Petani Kacang Tanah) dan Para Penggugat mendapatkan kredit, atau pada saat sebelum pencairan kredit tahun 2013 ada permainan apakah ini.....? Apakah pihak BRI Cabang Jember sengaja menimbulkan aturan hukum yang samar (**ambiguous criminal law**) .ataukah ada kepentingan yang lebih substantive.Dan bagi Para Penggugat hal ini merupakan cidera Janji/Wanprestasi atau dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

15. Bahwa kira-kira pada bulan Mei 2013 ada informasi dari pihak BRI cabang Jember, yang dipimpin langsung oleh Kepala BRI Cabang Jember (waktu itu **Agung Sulistiyo**) yang diteruskan kepada BRI Kanwil Malang dan disampaikan oleh Wapinwil (wakil pimpinan wilayah) **Heru Setia Budi**, kepala bagian program wilayah Malang **Bambang** dan bagian Program Kantor pusat di Jakarta yaitu **Supardi Santoso**.Nantinya proses pencairan Kredit Skim KKP-E tidak ada masalah /akan disetujui BRI Pusat, maka berdasarkan informasi tersebut kami mengadakan rapat dan dari hasil rapat tersebut disetujui ketuanya (APKCINDO) yaitu Ir. Nanik Chomsah Musyarofah, MP. Selaku pimpinan Asosiasi Kacang Tanah Kab. Jember, (APKCINDO) menghadap sendiri ke Jakarta dan bertemu langsung kepada Kadiv **Teten**, Wakadiv **Supardi Santoso**,dikatakan bahwa Kredit KKP-E untuk petani kacang tanah **harus dikembalikan seketika** tanpa alasan yang jelas,hal ini membuat kami Bak disambar petir disiang bolong...kenapa informasi dari Kepala BRI Jember tidak sesuai dengan harapan seperti apa yang telah dikatannya kepada kami,hal ini bagi kami (Para Penggugat) menganggap sebagai tindakan **Wanprestasi** dan



sampai saat ini (13 Maret 2014), belum ada informasi yang jelas apakah Krerdit KKP-E bisa diakses kembali atau tidak

16. **Bahwa Pihak BRI Cabang Jember pernah mengatakan khusus kepada Petani Kacang Tanah yang tergabung dalam APKCINDO dan Para Penggugat apabila tidak dibayar cukup dibayar bunganya saja per tahun dan anggap ini sebagai KOMPENSASI**

17. Bahwa yang paling berpengaruh terhadap mental kami adalah dengan cairnya Kredit KKP-E kira-kira Bulan Januari tahun 2013, yaitu adanya penekanan pelunasan kredit dari Pihak Bank BRI Kanwil Malang dan BRI Cabang Jember, dengan dasar argumentasi yang belum kami pahami atau berbeda waktu penjelasan sebelumnya, terus terang kami Para Penggugat akan menyelesaikan kemacetan kredit tersebut asalkan kami diberi ruang dan waktu dari Pihak Bank BRI Cabang Jember, untuk itu dengan kedatangan salah satu tim Auditor BRI Kanwil Malang (kami lupa namanya) yang datang langsung kepada para petani kacang tanah (para Penggugat) dengan sikap dan perilaku serta perkataan yang kurang manusiawi, selanjutnya menekan kami untuk membayar kredit KKP-E secepatnya dan lunas (sangat memaksa), perlu juga kami kemukakan salah satu anggota kami dari Kelompok Tani Kacang Tanah Tunas Tani 3 **atas nama Ervandi (yang memang mempunyai penyakit lemah jantung)**, dengan kedatangan Auditor BRI Kanwil Malang dengan sepak terjang seperti tersebut diatas, telah melakukan EAGENT RECHTING (main hakim sendiri) yang bersangkutan sampai **meninggal dunia** (kaget/lemah jantung) jelas-jelas ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ajaran dan agama apapun yang ada dimuka bumi

18. Bahwa, kami selaku Para Penggugat, menerima Surat Somasi dari BRI Cabang Jember melalui Lawyernya untuk memidanakan kami Para Penggugat (petani Kacang Tanah) dengan alasan keterlambatan pembayaran kredit bahkan Para Penggugat sudah dilaporkan di polres Jember, bahkan kami sudah di panggil tiga kali, dan menghadap penyidik IPDA Setiyono Budi Santoso, Tri wahyudi, Eko hari Purwanto selaku penyidik unit II Tipikor, yang jelas ini merupakan ada kesan memutar balikkan fakta yang dilakukan oleh Kepala Cabang BRI Jember waktu



itu ,dan yang mengherankan lagi bagi kami selaku Para Penggugat , kok bisa-bisanya kami dilaporkan ke tipikor,kami selaku petani yang nota bene pendidikan yang marginal ,hal yang tidak mungkin kami lakukan ,begitu kami mendapatkan kucuran kredit hanya berselang beberapa hari kami langsung membeli sarana seperti pupuk, alat alat pembibitan lainnya yang berhubungan dengan kacang tanah dan kami juga mendapatkan kredit tersebut bukan tanpa agunan ,tanah/bangunan kamilah yang menjadi jaminanya ,yang jelas kami juga akan melaporkan Pimpinan BRI Cabang Jember (waktu itu Agung Sulistiyo). Yang kami herankan ,kenapa pihak / **oknum BRI pun ikut berada di tipikor unit II mengoreksi,menekan dan yang lainnya bak seorang juru tagih** hal ini jelas kami tidak bisa terima ,kami juga punya hak untuk bersurat meminta **perlindungan kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jatim dan Bapak Kapolres Jember.**

19. Bahwa berdasarkan Somasi II Tertanggal 17 September 2014 dari Kantor LAW Office Amir Nasution & Associates ternyata isi somasi tersebut ditujukan kepada kelompok tani Gajah Mungkur I dengan alamat Kedawung Mumbul Sari jember ternyata pada Alinia 3 dalam somasi tersebut ditujukan kepada kelompok tani lain Yaitu : kelompok tani Tunas Melati I jadi hal ini, kami (Para Penggugat) menyimpulkan bahwa somasi II tersebut Adalah tidak jelas dan sangat membingungkan

20. Bahwa pada saat disidik oleh Polisi Polres Jember (Tipikor), Ketua Asosiasi Kacang Tanah Kabupaten Jember Ir.Nanik Chomsah Musyarofah,dihadapannya dikatakan oleh Penyidik bahwa semua SHM-SHM yang menjadi agunan/jaminan kredit KKP-E BRI Jember adalah fiktif/palsu. Hal ini membuat Ketua Asosiasi tidak habis pikir, kenapa Penyidik bisa berkata seperti itu.----? Padahal SHM-SHM yang dikatakan fiktif tersebut sudah melalui proses dan aturan BRI, bahkan pencairan kreditnya pun sudah terealisasi . Bahkan pada saat itu, Kepala Cabang BRI Jember sekarang yaitu Bapak Donor Dono duduk disamping saya juga diam tidak berkomentar apa-apa wah gimana ya-----? terkait SHM SHM tersebut dikatakan fiktif, bahkan beliau tidak membantah keterangan polisi tersebut.

21. Bahwa kira-kira bulan Maret 2013, terjadi audit dari Kanwil Malang



langsung turun kepada Para Penggugat(Para Petani Kacang Tanah), dengan pernyataan-pertanyaan yang tidak mungkin dimengerti oleh para Para Penggugat, dengan kesimpulan dengan turunnya audit Kanwil Malang, tujuan utamanya tidak lain menyuruh petani untuk sesegera mungkin melunasi hutang-hutang kredit KKP-E. Perlu diketahui kami Para Penggugat pasti akan menyelesaikan kredit tersebut asalkan diberi waktu dan kesempatan ,dengan argumentasi pemaksaan ,hal ini jelas melanggar aturan yang dibuat sendiri, mestinya BRI Kanwil Malang dan BRI Cabang Jember paling tidak memberitahukan/bersurat kepada Ketua Asosiasi Kacang Tanah Kabupaten Jember untuk mempersiapkan atau pemberitahuan kepada Pihak Petani(Para Penggugat). Namun disatu sisi, pihak Auditor Malang langsung turun kepada pihak petani. Dalam hal yang sama pihak BRI cabang Jember juga mengambil sikap yang sama yaitu menghentikan proses pencairan kredit KKP-E tahun 2013.

22. Bahwa para Auditor BRI Kanwil Malang sudah tahu para kelompok tani (Para Penggugat) adalah binaan APKCINDO, mengapa mereka tidak mengajak APKCINDO untuk turun langsung ke para petani (Para Penggugat sehingga kordinasi bisa berjalan baik)

23. Bahwa, ditahun 2013 PARA PENGGUGAT sudah ada yang **sebagian membayar kredit** KKP-E, dan sebagian ada juga yang belum membayar ,hal ini disebabkan oleh aturan yang baru diterapkan oleh pihak BRI Cabang Jember ,dan sudah ada yang membayar (th 2013) (Para Penggugat),hal ini mestinya menjadi dasar pertimbangan untuk melayangkan surat teguran atau yang lainnya,(kordinasi) sehingga dengan mudah bisa diterima oleh Para Penggugat agar secepatnya PARA PENGGUGAT bisa mencicil kredit KKP-E.

24. Bahwa dengan adanya penekanan tersebut ,kami selaku Para Penggugat belum mampu untuk mengembalikan kredit (tahun 2013) yang telah dicairkan BRI Jember, namun dalam hal ini kami mencoba mengajukan perpanjangan Kredit KKP-E untuk pelunasan kredit dan penjadwalan kembali permintaan kredit kepada BRI Cabang Jember, namun sampai saat ini dari pihak Bank BRI Cabang Jember tidak ada tindak lanjut atas permohonan tersebut.



25. Bahwa, pada hakekatnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang menegaskan bahwa adanya kalimat melindungi segenap Bangsa Indonesia dan kalimat memajukan kesejahteraan umum ini berarti Negara dan Hukum/konsep Negara Hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945 harus memberikan perlindungan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang salah satunya adalah melindungi masyarakat dari tindak Pidana perbankan. Dengan kemampuan intelegensi/daya tangkap Para Penggugat yang rata-rata marginal, kami selaku Petani Kacang Tanah (Para Penggugat) dengan pengalaman ini, mudah-mudahan nantinya akan menguak tabir **Crimes For Banking/ Pelanggaran Hukum** yang dilakukan Pihak Bank dalam rangka mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan, misalnya dalam perbuatan memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang semestinya dilakukan, memaksa pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, Bank yang membuka rahasia Bank (rahasia nasabahnya) yang seharusnya dilindungi, untuk itu PARA PENGGUGAT berharap secara komprehensif aturan bank benar-benar diterapkan dan dimengerti oleh nasabahnya (Kristian, SH. dan Yopi Gunawan, SH., MH., M.M. dalam bukunya TINDAK PIDANA PERBANKAN yang di edit oleh Prof. Dr. Edi Setiadi, SH., M.H)

26. Bahwa, harapan kami selaku Para Penggugat bila salah satu BANK ingin mendapatkan kepercayaan dari nasabah harus berpegang teguh dengan Sembilan kriteria yaitu 1. Integritas dari pengurus Bank, baik pimpinan maupun jajaran operasionalnya 2. Pengetahuan dan kemampuan dalam hal manajerialnya. 3. Pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. 4. Ketaatan bank terhadap undang-undang. 5. Ketaatan bank terhadap API (Arsitektur Perbankan Indonesia) dan Peraturan dari Bank Indonesia (Surat Edaran Bank Indonesia). 6. Kejelasan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur perbankan. 7. Kesehatan bank yang bersangkutan. 8. Peran serta masyarakat dalam mengawasi system perbankan. 9. Kepatuhan bank terhadap kewajiban dan rahasia bank. Dengan berpegang teguh kriteria-kriteria tersebut di atas kami yakin dan percaya seribu persen perbankan akan



semakin dipercaya masyarakat luas

27. Bahwa sebagai data anggunan /jaminan kami (Para Penggugat) kepada pihak BRI Jember adalah sebagai berikut ;

- SHM No. 1278, Lt 129 M2, SHM No. 3682 Lt. 95 M2 an. Yayuk Ernawati
- SHM No. 1349 Lt. 203 M2 an. Suprijanto
- SHM No. 2545 Lt. 107 M2 an. Ernawati
- SHM No. 904 Lt. 396 M2 an. Nurhayati
- SHM No. 3973 Lt. 145 M2 an. Sunyoto dan Ratna Winarti
- SHGB No. 240 Lt. 160 M2 an. V. Yanuar Tridarto
- SHM No. 1833 Lt. 263 M2, SHM No. 2264 Lt. 282 an. Syafiudin.
- SHM No. 1541 Lt 224 M2 an. Fitrotin

28 .Bahwa Pihak BRI Cabang Jember, dalam memproses Hak Tanggungan dari Para Penggugat kepada pihak BRI terkait dengan SHM-SHM yang menjadi agunan /jaminan kredit KKP-E secara administratif memilih Notaris/PPAT DIYAH ARYANI PERMANA, SH.MKn, dengan alamat Jalan A. Yani, Jember.

28. Bahwa berdasarkan surat pencicilan sebagai bukti pembayaran kepada Bank BRI Cabang Jember merupakan kewajiban para penggugat untuk membayar kredit KKP-E Selanjutnya perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat PARA PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT dalam hal ini Surat Perjanjian Kredit (SKP) agar dijadikan acuan dalam perjanjian kredit selanjutnya

29. Bahwa dengan diajukannya gugatan WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) ke Pengadilan Negeri Jember, karena TERGUGAT sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hutang pokok, bunga maupun Kredit.

30. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT selama ini sudah berusaha membicarakan mengenai soal keterlambatan pembayaran kredit KKP-E dengan pihak BRI Cabang Jember dengan meminta bantuan kepada



Ketua Asosiasi petani kacang tanah (APKCINDO) Kab. Jember dan akhirnya tidak ada kata sepakat

31. Bahwa sesuai uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas apa yang telah disepakati antara PARA PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT terkait pencairan kredit KKP-E tahun 2013 untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara TERGUGAT wajib hukumnya untuk mengganti biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prjanjian-perjanjian yang pernah disepakati yaitu Surat Perjanjian Kredit (SPK)tersebut---

32. Bahwa adapun kerugian PARA PENGGUGAT akibat Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut

⇒ **KERUGIAN MATERIL**

a. Uang pinjaman pokok sebesar

- Kelompok Tunas Melati I : Rp 404.200.000,-
- Kelompok Gajah Mungkur I : Rp 500.000.000,-
- Kelompok Manggis I : Rp 211.500.000,-
- Kelompok Bintang Makmur II : Rp 257.900.000,-
- Kelompok Gading II : Rp 279.900.000,-
- Kelompok Dian Mandiri : Rp 358.900.000,-
- Kelompok Bumi Makmur I : Rp 500.000.000,-

b. Bunga sebesar 5 % per tahun terhitung sejak PARA PENGGUGAT mencicil pertama kali tahun 2013 sampai dengan melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan

⇒ **KERUGIAN IMMATERIL**

Bahwa karena perbuatan TERGUGAT,telah lalai dalam melaksanakan Hak dan kewajibannya maka sesuai dengan kesepakatan (antara kreditur dan debitur) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit, maka sangat jelas, mengganggu PARA PENGGUGAT baik pikiran dan batin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyita waktu PARA PENGGUGAT untuk bekerja sehari-hari, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian immatiriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT

33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari agar tidak menjadi sia-sia (illusoir), atas obyek tersebut diatas yang menjadi Hak PARA PENGGUGAT dengan kekawatiran obyek obyek tersebut nantinya tidak terurus /terbengkalai . Maka sangatlah beralasan apabila terhadap tanah-tanah yang menjadi obyek anggunan/jaminan **TERLEBIH DAHULU DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)** , yaitu;

- SHM No. 1278, Lt 129 M2, SHM No. 3682 Lt. 95 M2 an. Yayuk Ernawati
- SHM No. 1349 Lt. 203 M2 an. Suprijanto
- SHM No. 2545 Lt. 107 M2 an. Ernawati
- SHM No. 904 Lt. 396 M2 an. Nurhayati
- SHM No. 3973 Lt. 145 M2 an. Sunyoto dan Ratna Winarti
- SHGB No. 240 Lt. 160 M2 an. V. Yanuar Tridianto
- SHM No. 1833 Lt. 263 M2, SHM No. 2264 Lt. 282 an. Syafiudin
- SHM No. 1541 Lt 224 M2 an. Fitrotin

34. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya, maka PARA PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voerrad)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang telah PARA PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • www.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam melaksanakan hak dan kewajibannya:
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT yaitu:

KERUGIAN MATERIIL :

- c. Pinjaman Pokok sebesar,
 - Kelompok Tunas Melati I : Rp 404.200.000,-
 - Kelompok Gajah Mungkur I : Rp 500.000.000,-
 - Kelompok Manggis I : Rp 211.500.000,-
 - Kelompok Bintang Makmur II : Rp 257.900.000,-
 - Kelompok Gading II : Rp 279.900.000,-
 - Kelompok Dian Mandiri : Rp 358.900.000,-
 - Kelompok Bumi Makmur I : Rp 500.000.000,-
- d. Bunga sebesar 5 % pertahun terhitung sejak PARA PENGGUGAT mencicil pertama kali tahun 2013 sampai dengan melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan
 - Bunga sebesar 5% per tahun terhitung sejak PARA PENGGUGAT menyerahkan jaminan kepada pihak TERGUGAT

KERUGIAN IMMATERIIL :

- SebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan di atas tanah-tanah yang menjadi anggunan/jaminan oleh TERGUGAT yang sudah menjadi hak milik PARA PENGGUGAT diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1278, Lt 129 M2, SHM No. 3682 Lt. 95 M2 an. Yayuk Ernawati
 - SHM No. 1349 Lt. 203 M2 an. Suprijanto
 - SHM No. 2545 Lt. 107 M2 an. Ernawati
 - SHM No. 904 Lt. 396 M2 an. Nurhayati
 - SHM No. 3973 Lt. 145 M2 an. Sunyoto dan Ratna Winarti
 - SHGB No. 240 Lt. 160 M2 an. V. Yanuar Tridanarto
 - SHM No. 1833 Lt. 263 M2, SHM No. 2264 Lt. 282 an. Syafiudin
 - SHM No. 1541 Lt 224 M2 an. Fitrotin
5. Menyatakan Hukum agar Para Penggugat diberikan ruang serta perpanjangan waktu dalam pembayaran kredit
 6. Menghukum kepada TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ,setiap TERGUGAT keterlambatannya dan lalai dalam menjalankan perintah dan amar putusan dalam perkara ini, sejak dibacakan hingga dilaksanakan seluruhnya
 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad)
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk;

- Penggugat datang menghadap kuasanya I PUTU ARTA,SH ,
- Tergugat , hadir kuasanya IRFAN ZIDNI, EKA KURNIAWAN, HADI SUNARYO, dan berdasarkan surat kuasa Nomor. B. 4632/KC-XVII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMU/09/2015 tertanggal 07 Agustus 2015 dan surat tugas Nomor. B.4633/KC-XVI/UMU/09/2015 tertanggal 08 September 2015, hadir pada saat acara Jawaban dari Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi, akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir maka oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, kuasa penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2015 yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (KABUR)

1. Bahwa dalam posita gugatan a quo, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap ketentuan-ketentuan baru dalam pemberian kredit skim Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKP-E) dengan mengajukangugatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum (vide butir 14 Surat Gugatan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2015/PN. Jember).
2. Bahwa Para Penggugat kembali menegaskan dalam posita gugatannya bahwa perkara gugatan a quo merupakan gugatan WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ke Pengadilan Negeri Jember atas apa yang telah disepakati antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat terkait pencairan KKP-E tahun 2013 (vide butir 31 Surat Gugatan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2015/PN. Jember).
3. Bahwa hal tersebut nyata-nyata telah menunjukkan ketidak jelasan gugatan Para Penggugat (obscur libel) karena Para Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kontradiksi antara konstruksi hukum masing-masing gugatan.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 897/K/Pdt/1997 disebutkan bahwa penggabungan wanprestasi dan

halaman 17 dari 29 **putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr**



perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri.

5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas yang demikian sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (nietonvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 14 yang menyatakan Tergugat yang telah menerapkan aturan-aturan baru terkait Kredit KKP-E merupakan cedera janji/wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum karena ketentuan-ketentuan sebagaimana dituangkan dalam surat-surat perjanjian kredit telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari Para Penggugat.

Para Penggugat adalah debitur Tergugat sebagaimana kredit yang telah diterima terakhir masing-masing Para Penggugat berdasarkan surat perjanjian kredit sebagai berikut :

1. Penggugat I dengan total kredit sebesar Rp. 404.200.000,- (empat ratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan dan wajib dilunasi selambat-lambatnya 03 Juli 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 156/SH-01/2012 yang dilegalisasi oleh Diah Aryani Permana Sari, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jember.
2. Penggugat II & Penggugat III dengan total kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan dan wajib dilunasi selambat-lambatnya 19 Oktober 2013, sebagaimana dituangkan dalam



Surat Perjanjian Kredit No. 280/SH-01/2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jember.

3. Penggugat IV & Penggugat V dengan total kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan dan wajib dilunasi selambat-lambatnya 29 Agustus 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 229/SH-01/2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jember.
4. Penggugat VI dengan total kredit sebesar Rp. 279.900.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan dan wajib dilunasi selambat-lambatnya 28 Mei 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 124/SH-01/2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jember.
5. Penggugat VII dengan total kredit sebesar Rp. 358.900.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan dan wajib dilunasi selambat-lambatnya 21 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 150/SH-01/2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jember.
6. Penggugat VIII dengan total kredit sebesar Rp. 257.900.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan dan wajib dilunasi selambat-lambatnya 27 April 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 094/SH-01/2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jember.

Surat-surat perjanjian tersebut di atas, menunjukkan Para Penggugat telah sepakat dan setuju mengenai ketentuan-



ketentuan dan syarat-syarat kredit termasuk jumlah kredit, suku bunga kredit, agunan kredit, termasuk jangka waktu kredit.

Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan karena sampai dengan saat ini Para Penggugat masih belum menyelesaikan kewajiban kreditnya.

Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat yang telah menerapkan aturan-aturan baru terkait Kredit KKP-E merupakan cidera janji/wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum jelas merupakan dalil yang TIDAK BERDASAR HUKUM sama sekali dan MENGADA-ADA dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 29 yang menyatakan Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hutang pokok, bunga maupun kredit karena jelas yang melakukan wanprestasi terhadap surat perjanjian kredit adalah Para Penggugat.

Sebagaimana telah Tergugat jelaskan diatas, sesuai surat perjanjian kredit a quo Para Penggugat harus melunasi/menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, namun Para Penggugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit kepada Tergugat.

Hal ini jelas menunjukkan itikad tidak baik Para Penggugat karena sampai dengan saat ini, Para Penggugat belum menyelesaikan kewajiban kreditnya.

Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hutang pokok, bunga maupun kredit jelas merupakan dalil yang TIDAK BERDASAR HUKUM sama sekali dan MENGADA-ADA dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 32 yang menyatakan Tergugat harus mengganti biaya kerugian dan bunga akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena jelas Tergugat merupakan pihak yang mengalami kerugian paling besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanprestasinya Para Penggugat terhadap surat perjanjian kreditnya.

Dengan wanprestasinya Para Penggugat jelas sangat merugikan Tergugat dan nasabah lain yang membutuhkan kredit. Posisi kredit Para Penggugat saat ini dalam kondisi menunggak dengan jumlah kewajiban masing-masing sebagai berikut :

1. Kewajiban Kredit Penggugat I :

- Tunggalan Pokok Kredit : Rp. 404.200.000,- (empat ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Tunggalan Bunga : Rp. 93.976.882,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

2. Kewajiban Kredit Penggugat II dan Kewajiban Kredit Penggugat III:

- Tunggalan Pokok Kredit : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Tunggalan Bunga : Rp.131.994.438,- (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

3. Kewajiban Kredit Penggugat IV & Penggugat V :

- Tunggalan Pokok Kredit : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Tunggalan Bunga : Rp.124.550.460,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

4. Kewajiban Kredit Penggugat VI :

- Tunggalan Pokok Kredit : Rp.279.900.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Tunggalan Bunga : Rp. 28.101.989,- (dua puluh delapan juta seratus satu ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

5. Kewajiban Kredit Penggugat VII :

- Tunggalan Pokok Kredit : Rp. 358.900.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Tunggalan Bunga : Rp.83.134.637,- (delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

6. Kewajiban Kredit Penggugat VIII :

halaman 21 dari 29 **putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggalan Pokok Kredit : Rp.257.900.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Tunggalan Bunga : Rp. 26.212.043,- (dua puluh enam juta dua ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah).

Mengenai tuntutan ganti rugi inmateriil telah ditentukan bahwa haruslah dapat dibuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974), dan selain itu pula tuntutan mengenai ganti kerugian haruslah disertai dengan bukti (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983). Selain itu, Penggugat tidak merinci kerugian dan besarnya kerugian inmateriil tersebut.

Oleh karena itu dalil Para Penggugat angka 32 yang menyatakan Tergugat harus mengganti biaya kerugian dan bunga akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan dalil yang MENGADA-ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

MAKA berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang Tergugat I sampaikan di atas, jelaslah gugatan Para Penggugat adalah kabur karena Para Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi & gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu, tidak ada satupun tindakan Tergugat yang merupakan wanprestasi & perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya tindakan Para Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban kreditnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan jelas-jelas merupakan perbuatan wanprestasi.

Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 27 Oktober 2015, dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 Nopember 2015

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya terdiri dari :

- Foto copy dari foto copy tanda setoran pelunasan tanggal 14 Juni 2010, tanggal 27 Juni 2011, tanggal 21 Juni 2012, dan daftar susunan pengurus kelompok tani kacang tanah "Dian Mandiri", di sebutbukti P-1
- Foto copy dari foto copy tanda setoran pelunasan tanggal 27 Desember 2010, tanggal 19 Mei 2011, tanggal 25 Mei 2012 dan daftar susunan pengurus kelompok tani "Gading II " disebut.....bukti P-2
- Foto copy dari foto copy tanda setoran pelunasan tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 19 Oktober 2012, dan daftar susunan pengurus kelompok tani "Bumi Makmur I" disebut.....bukti P-3
- Foto copy dari foto copy tanda setoran pelunasan tanggal 29 April 2011, tanggal 27 April 2012, dan daftar susunan pengurus kelompok tani "Bintang Makmur II" disebut.....bukti P-4
- Foto copy dari foto copy tanda setoran pelunasan tanggal 25 Agustus 2010, tanggal 23 Agustus 2011, tanggal 29 Agustus 2012 dan daftar susunan pengurus kelompok tani "Gajah Mungkur I " disebut.....bukti P-5
- Foto copy dari foto copy tanda setoran pelunasan tanggal 27 Juni 2011, dan daftar susunan pengurus kelompok tani "Tunas Melati I" disebut.....bukti P-6

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya yaitu;

1. Saksi Sri Wahyu Ningsih, di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Bu Yayuk di kantor polisi, dan bercerita pada saksi bahwa dia mengambil keridit di BRI Rp.24.000.000,- (dua

halaman 23 dari 29 **putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr**



puluh empat juta rupiah) tetapi oleh BRI punya hutang Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah)

- Bahwa uang yang Rp.24.000.000,- tersebut mendapat tranfer dari bu Nanik (ketua asosiasi kacang tanah) dan yang menerima kredit dari BRI adalah Bu Nanik
 - Bahwa bu Yayuk tidak mencicil kepada BRI
 - Bahwa bu Yayuk ikut kelompok tani yang meminjam uang di BRI dengan jaminan sertifikat toko
 - Bahwa pencairan kredit di ketahui dari Bu Nanik
 - Bahwa bu Yayuk pernah sekali menerima teguran dari BRI
 - Atas keterangan saksi ini pihak perkara akan menanggapinya dalam kesimpulan
2. Hendra Purwanto, di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia sekitar tahun 2012
 - Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman tersebut atas nama pribadi, bukan atas nama kelompok
 - Bahwa Penggugat ikut klompok tani yang namanya Tunas Melati yang beranggota 7 orang
 - Bahwa sekitar tahun 2012 ,Penggugat pinjam uang kepada saksi sebesar Rp.3.500.000,- dan berjanji akan membayar menunggu pinjaman dari BRI cair yang besarnya Rp.25.000.000,-
 - Bahwa yang dijadikan jaminan dari pinjaman di BRI adalah rumahnya Penggugat yang sampai saat ini masih di tempati Penggugat
 - Bahwa saksi pernah melihat petugas BRI menagih hutang ke pada Penggugat
 - Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk membayar hutang di BRI sebesar Rp.10.000.000,-
 - Atas keterangan saksi ini pihak perkara akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan saksi tetapi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya telah sesuai terdiri dari ;

- Foto copy surat perjanjian kredit No.156/SH-01/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari,SH Notaris di Kota Jember, disebutbukti T-1
- Foto copy surat perjanjian kredit No. 280/SH-01/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari,SH Notaris di Kota Jember, disebutbukti T-2
- Foto copy surat perjanjian kredit No.229/SH-01/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari,SH Notaris di Kota Jember, disebutbukti T-3
- Foto copy surat perjanjian kredit No.124/SH-01/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari,SH Notaris di Kota Jember, disebutbukti T-4
- Foto copy surat perjanjian kredit No.150/SH-01/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari,SH Notaris di Kota Jember, disebutbukti T-5
- Foto copy surat perjanjian kredit No.094/SH-01/2012 tanggal 27 April 2012 yang dilegalisasi oleh Diyah Aryani Permana Sari,SH Notaris di Kota Jember, disebutbukti T-6
- Foto copy rekening koran Pinjaman an, Kelompok Tani Tunas melati I posisi 23 Nopember 2015, disebutbukti T-7
- Foto copy rekening koran Pinjaman an, Kelompok Tani Bumi Makmur I, posisi 23 Nopember 2015, disebutbukti T-8
- Foto copy rekening koran Pinjaman an, Kelompok Tani Gajah Mungkur I, posisi 23 Nopember 2015, disebutbukti T-9

halaman 25 dari 29 **putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

digTelp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy rekening koran Pinjaman an, Kelompok Tani Gading II, posisi 23 Nopember 2015, disebutbukti T-10
- Foto copy rekening koran Pinjaman an, Kelompok Tani Dian Mandiri, posisi 23 Nopember 2015, disebutbukti T-11
- Foto copy rekening koran Pinjaman an, Kelompok Tani Bintang Makmur II, posisi 23 Nopember 2015, disebutbukti T-12

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan di persidangan tidak mengajukan kesimpulannya,

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat diatas ,Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu:

- Gugatan Para Penggugat obscur libel (kabur) , karena gugatan para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum , sehingga nyata-nyata menunjukkan ketidak jelasan gugatan Para Penggugat, sebab menggabungkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum menimbulkan kontradiksi antara kontruksi hukum masing-masing gugatan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.897/K/pdt/1997 disebutkan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis cermati dan teliti berkaitan dengan eksepsi diatas, bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman atas Gugatannya dalam prihal menyebutkan : Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam petitum angka 2 dari gugatan Para Penggugat juga memuat : “Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya”, terhadap gugatan Para Penggugat diatas di hubungkan dengan eksepsi dari Tergugat, Majelis sependapat dengan eksepsi Tergugat dengan dasar :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1875K/Pdt/1984 , tanggal 24 April 1986 yang menyatakan : Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan di gabungkan dengan perbuatan Ingkar janji / Wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.879/K/pdt/1997 tanggal 29 April 2001 disebutkan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan yudisprudensi diatas jelaslah dilarang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di gabungkan dalam satu gugatan , yang berakibat gugatan menjadi kabur , karena harus dilakukan gugatan masing-masing tersendiri

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat ini, berdasarkan pertimbangan diatas ternyata menggabungkan Perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatannya menjadi kabur (obscuur libel), maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ini dinyatakan gugatan tidak dapat di terima dan eksepsi Tergugat di kabulkan

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana di maksud dan di uraikan tersebut diatas.

Menimbang , bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan , maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima , maka

halaman 27 dari 29 **putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tidak akan melanjutkan mempertimbangkan pokok perkara karena sudah tidak relevan lagi, dan sudah seharusnya Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan

Mengingat pasal 136 HIR peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ,

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima
- Menghukum Para Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas 1B Jember pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 oleh I MADE YULIADA, SH.MH. Sebagai Ketua Majelis Hakim, TEGUH HARISSA, SH. dan SRI MURNIATI, SH.MHum Sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan anggota majelis yang sama dibantu oleh SUKAMTO, SH. Sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TEGUH HARISSA, SH.

I MADE YULIADA, SH.MH.

SRI MURNIATI, SH.MHum

Panitera Penganti



SUKAMTO, SH.

Perincian Biaya

1. Biaya pendaftaran gugatan.....Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.	50.000,-
3. Ongkos panggilan..... Rp.	710.000,-
4. Kirim surat Rp.	60.000,-
5. Meterai putusan Rp	6.000,-
6. Redaksi putusan..... Rp.	5.000,-
JUMLAH	= Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh – satu ribu rupiah).

IAIN JEMBER

DRAFT PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

1. Apakah putusan yang menerima eksepsi dalam hal ini merupakan putusan sela?
2. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh tergugat terhadap putusan sela?
3. Apakah putusan ini mengandung unsur keadilan?



BIODATA MAHASISWA



Nama : Hayah El-Nabela
Tempat/TanggalLahir : Jember, 22 Agustus 1996
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : 083 142 076
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Alamat Asal : Dusun Junggrang II RT/RW 032/008 Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
Alamat di Jember : Jl. Jumat No. 01 Mangli Kaliwates Jember
No. HP : 085-233-629-787
Email : nabiladahlan56@gmail.com

Riwayat Pendidikan
SD : SDN Gumuksari 02 (Tahun2002-2008)
SMP : Mts Raudlah-Najiyah (Tahun2008-2011)
SMK : MA Raudlan -Najiyah (Tahun2011-2014)